



LAPORAN KINERJA

**Kantor Wilayah DJP
Jakarta Khusus**

TAHUN 2024



djp

LAPORAN KINERJA

**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan yang sekaligus juga menjadi pencapaian luar biasa bagi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dengan komitmen yang didukung oleh upaya dan sinergi yang kuat dari seluruh elemen, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berhasil merealisasikan target penerimaan sebesar 100.47% dan memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110.17%. Hal ini merupakan cerminan hasil dari dedikasi tinggi disertai kemampuan beradaptasi dan melakukan inovasi yang dimiliki oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Pencapaian yang diperoleh di tahun 2024 ini tentunya akan menjadi dasar fondasi bagi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk melanjutkan capaian dan mengukir prestasi di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus selama tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Irawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. PERAN STRATEGIS.....	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	7
B. <i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>	7
C. <i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	8
D. <i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	13
C. PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	91
BAB IV PENUTUP	96
LAMPIRAN.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak



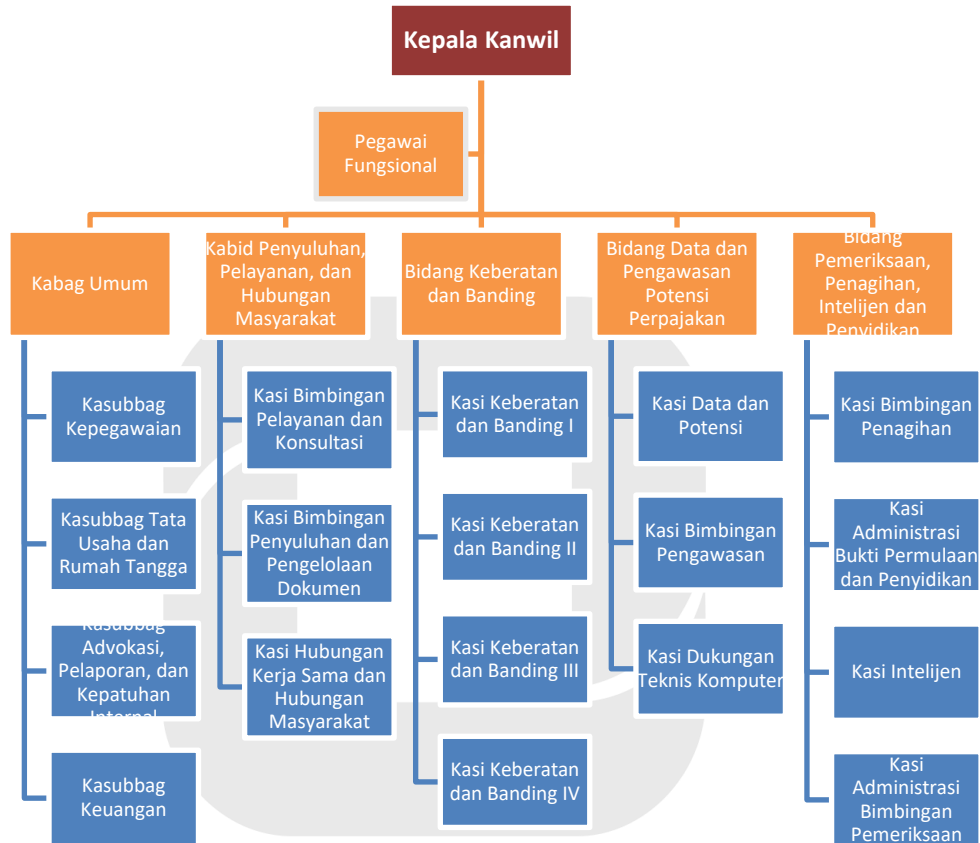
Bumi dan Bangunan, serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak;

8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal; dan
12. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas terdiri atas:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
3. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
4. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
5. Bidang Keberatan dan Banding; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki 9 (sembilan) unit kerja vertikal, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
2. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;
3. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;
4. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat;
5. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima;
6. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam;
7. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing;
8. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi; dan
9. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.



C. PERAN STRATEGIS

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diberikan tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak dari Wajib Pajak luar negeri orang pribadi, Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, dan Wajib Pajak badan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari investor asing.

Berikut ini adalah karakteristik Wajib Pajak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

1. KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek nonbank, dan badan-badan khusus (*self regulatory organization*) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pasar modal;
2. KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam;
3. KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin;
4. KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan;
5. KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu;
6. KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;



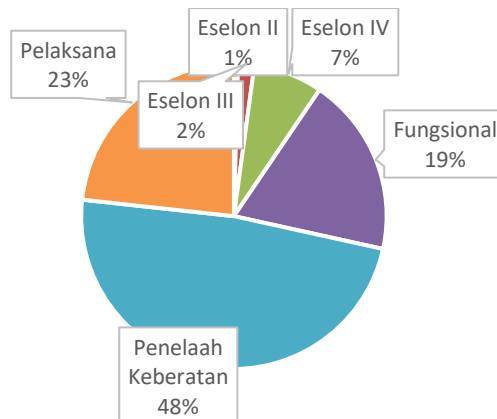
7. KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa tertentu;
8. KPP Badan dan Orang Asing, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
9. KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak minyak dan gas bumi.

Dalam pengamanan APBN tahun 2024, khususnya pengamanan penerimaan dari sektor pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diberi tanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp271,74 triliun dari total penerimaan nasional sebesar Rp1.988 triliun atau sebesar 13.6%. Namun pada perjalanannya terdapat perubahan target penerimaan APBN. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus menjadi Rp 256,14 triliun dari target penerimaan nasional sebesar Rp 1.921 triliun atau sebesar 13.3%.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki 232 orang pegawai (per 31 Desember 2024), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 orang Pejabat Eselon II;
2. 4 orang Pejabat Eselon III;
3. 17 orang Pejabat Eselon IV;
4. 44 orang Pejabat Fungsional;
5. 112 orang Penelaah Keberatan; dan
6. 54 orang Pelaksana.



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tahun 2024 dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, peran strategis serta kekuatan sumber daya manusia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki 11 Sasaran Strategis yang terbagi menjadi 19 Indikator Kinerja Utama. 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dipandang dari 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*.

A. *STAKEHOLDER PERSPECTIVE*

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan harapan *stakeholder* terpenuhi. Berdasarkan *Stakeholder Perspective*, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki satu sasaran strategis, yakni Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal diukur berdasarkan pencapaian target atas dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

B. *CUSTOMER PERSPECTIVE*

Customer Perspective berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak berhak diperlakukan secara baik, layak, dan adil, sehingga mereka merasa puas atas pelayanan yang diterima. Tingginya indeks kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan kantor, tentu akan meningkatkan kepatuhan dan loyalitas Wajib Pajak terhadap Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Berdasarkan *Customer Perspective*, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki dua Sasaran Strategis yakni Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi dan Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi.

Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi diukur dengan pencapaian target atas Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh



Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Sedangkan Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi diukur dengan capaian atas Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

C. *INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*

Dalam *internal process perspective*, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, para pimpinan rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam unit kerjanya dan memastikan apakah semuanya dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan metode yang ditetapkan.

Internal Process Perspective Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus terbagi menjadi 6 (enam) Sasaran Strategis yaitu:

- a. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
- b. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- c. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
- d. Penegakan hukum yang efektif;
- e. Penanganan upaya hukum yang efektif, dan
- f. Data dan Informasi yang berkualitas.

Pada Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif, capaian Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diukur melalui Persentase Perubahan Perilaku Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dan Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.

Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif diukur berdasarkan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis, sedangkan Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif diukur berdasarkan Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu.

Penegakan Hukum yang Efektif merupakan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur oleh Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dan Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi.



Penanganan Upaya Hukum Yang Efektif merupakan Sasaran Strategis yang pencapaiannya ditentukan oleh Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu dan Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif.

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas diukur dari IKU Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Alat Keterangan.

D. LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

Pegawai merupakan elemen penting dalam suatu unit kerja sehingga harus mendapat perhatian lebih oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Tanpa adanya pegawai yang kompeten dan berkualitas, proses pertumbuhan dan perkembangan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus akan menghadapi banyak kendala. Pegawai juga berfungsi sebagai pendukung dalam *Stakeholder Perspective* dan *Customer Perspective* sehingga Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dapat mencapai target kinerja yang maksimal.

Selain kompetensi pegawai, sistem dan prosedur kerja yang diterapkan secara internal juga harus diperhatikan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Semua elemen harus terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan selama menjalankan proses bisnis.

Berdasarkan *Learning & Growth Perspective*, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus memiliki Sasaran Strategis berupa Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif, dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif diukur dengan pencapaian target atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, dan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

Sasaran Strategis terakhir adalah Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel yang diukur dengan pencapaian target atas Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Berikut disajikan tabel target Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk tahun 2024.



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		7b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90%
8.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	77%
		8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	48%
9.	Data dan informasi yang berkualitas	9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Alat Keterangan	100%
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



Target tahun 2024 atas masing-masing IKU disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indeks Capaian Nilai Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 adalah 110,17%. Berikut ini disajikan Realisasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.47%	100.47
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	104.12	104.12
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,47%	100.47
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	125,54%	120.00
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.33%	100.33
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120.00
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100	107.05	107.05
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	118.76%	120.00
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	120.00%	120.00
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	117.72%	117.72
7.		Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	120.00%	120.00



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Penegakan hukum yang efektif Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90%	115.27%	120.00
8.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	77%	92.31%	119.88
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	48%	69.67%	120.00
9.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Alat Keterangan	100%	120.00%	120.00
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	114.92	120.00
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	106.28%	106.28
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98.46	109.40
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120.00	120.00

Apabila dibandingkan dengan Indeks Capaian Kinerja selama 2 tahun terakhir, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus telah berhasil menjaga capaian kinerjanya secara konsisten, dan mengalami peningkatan di tahun 2024 dimana semua IKU mencapai target dibanding tahun sebelumnya yang ada IKU yang tidak mencapai target. Hal ini mengakibatkan Capaian Nilai Kinerja Organisasi yang meningkat dibanding dengan Capaian Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023 lalu, sebagaimana tersaji berikut:

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah terlaksana selama tahun 2024, Dari seluruh Indikator Kinerja Utama sebanyak 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target Indeks Capaian untuk masing-masing IKU di atas 100%.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian setiap IKU dijabarkan pada uraian berikut ini.

**1a-CP IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	sdQ3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20.971%	45.32%	45.32%	69.99%	69.99%	100.47%	100.47%
Capaian	83.88%	90.65%	90.65%	93.32%	93.32%	100.47%	100.47%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.



Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 (dalam triliun rupiah)					
Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	Capaian 2024	Growth
1. PPh NON MIGAS	90.89	89.29	92.38	101.64%	3.46
2. PPh MIGAS	63.90	68.70	64.99	101.70%	-5.41
3. PPN dan PPnBM	89.54	84.17	88.01	98.29%	4.56
4. PBB dan BPHTB	11.20	12.75	11.32	101.08%	-11.18
5. Pendapatan PPh DTP	0.00	0.03	0.00	0.00%	-100
6. Pajak Lainnya	0.61	0.45	0.64	105.49%	43.01
Jumlah	256.14	255.38	257.34	100.47%	0.77

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp257,3 triliun dengan capaian sebesar 100.47% dari target sebesar Rp256,14 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 0,77% jika dibandingkan dengan tahun lalu.



Realisasi per jenis pajak s.d. 31 Desember 2024 (dalam triliun rupiah)					
Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	Capaian	Growth
1. PPh NON MIGAS	90.89	89.29	92.38	101.64	3.46
1.1 PPh Pasal 21	21.48	16.86	19.24	89.57	14.11
1.2 PPh Pasal 22	0.74	0.73	0.78	105.48	5.83
1.3 PPh Pasal 22 Impor	11.87	12.19	12.53	105.53	2.82
1.4 PPh Pasal 23	6.04	5.67	6.23	103.03	9.82
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	0.42	0.33	0.31	72.31	-8.84
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	23.85	27.16	25.37	106.36	-6.59
1.7 PPh Pasal 26	11.94	11.94	12.64	105.85	5.87
1.8 PPh Final	14.53	14.39	15.28	105.15	6.17
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0.02	0.02	0.02	97.23	1.65
2. PPh MIGAS	63.90	68.70	64.99	101.7	-5.41
2.1 PPh Minyak Bumi	20.61	22.89	20.95	101.69	-8.46
2.2 PPh Gas Alam	43.29	45.81	44.03	101.7	-3.89
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0.00	0.00	0.00	0	0
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0.00	0.00	0.00	0	100
3. PPN dan PPnBM	89.54	84.17	88.01	98.29	4.56
1. PPN Dalam Negeri	37.16	35.15	36.51	98.26	3.87
2. PPN Impor	43.56	41.95	42.83	98.32	2.11
3. PPnBM Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	323.59	417.81
4. PPnBM Impor	0.22	0.24	0.22	98.31	-8.53
5. PPN Lainnya	8.59	6.76	8.44	98.24	24.85
7. PPN DN DTP	0.00	0.07	0.00	0	-100
4. PBB dan BPHTB	11.20	12.75	11.32	101.08	-11.18
5. Pendapatan PPh DTP	0.00	0.03	0.00	0	-100
6. Pajak Lainnya	0.61	0.45	0.64	105.49	43.01
Jumlah	256.14	255.38	257.34	100.47	0.77

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025



Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Penopang penerimaan terbesar yaitu jenis pajak PPh non migas dengan pertumbuhan +3.46%. Kontributor penerimaan pajak terbesar kedua yaitu PPh Minyak dan Gas Bumi dengan pertumbuhan (-5.41%). Hal ini disebabkan oleh penurunan harga minyak dan lifting. Disamping itu PPN dan PPnBM tumbuh dengan baik diangka +4.56%. Pencairan restitusi per jenis pajak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	2023	2024	%growth	%kontribusi
PPN Dalam Negeri	19,105	19,899	4.15%	62.21%
PPh Pasal 25/29 Badan	9,730	9,515	-2.21%	29.74%
PPh Pasal 26	1,055	1,656	56.86%	5.18%
PPh Final	430	556	29.27%	1.74%
Jenis pajak lainnya	402	363	-9.54%	1.14%
Jumlah	30,722	31,988	4.12%	100.00%

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025

Restitusi pajak mengalami pertumbuhan sebesar 4,12% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didominasi oleh jenis pajak dengan kontribusi terbesar yaitu PPN Dalam Negeri yang mengalami pertumbuhan 4.15%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	82.44%	107.49%	114.73%	101.72%	100.47%

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi IKU 3 tahun sebelumnya. Namun secara pertumbuhan, penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada angka



+0.77%. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi tersebut diantaranya penurunan harga minyak dan lifting. Selain itu terdapat pertumbuhan target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sebesar 2.03% dan pertumbuhan restitusi pajak sebesar 4.12% (yoy).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.47%

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Kenaikan harga komoditas utama dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Terdapat pertumbuhan dari beberapa sektor usaha dominan;
- 3) Pertumbuhan positif pada penerimaan PKM;
- 4) Manajemen restitusi pajak yang optimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.47%

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025



Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. *Pengolahan dan Pemanfaatan Data Penerimaan*

Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data, baik yang bersumber dari Approweb maupun hasil pengolahan mandiri, termasuk pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut data. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara efektif khususnya Angsuran Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 Badan serta PPN Dalam Negeri, PPN Impor maupun Pemungut PPN.

b. *Benchmarking*

Menyusun rasio keuangan per sektor usaha berdasarkan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk mengukur tingkat kewajaran pelaporan yang digunakan sebagai analisis awal.

c. *Mirroring*

Menerapkan perlakuan hal yang sama terhadap Wajib Pajak/Tahun Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, keberatan, banding, maupun hasil pengawasan yang telah menghasilkan penerimaan.

d. *Bimbingan Teknis, Sharing Session, dan In-House Training (IHT)*

Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi di dalam melakukan penggalian potensi, pelaksanaan bimtek/sharing session/IHT dilakukan dengan mengundang narasumber eksternal yang memiliki kompetensi.

e. *Tax Expose*

Melakukan dialog dengan Wajib Pajak tertentu terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan yang memiliki konsekuensi perpajakan

f. *Tax Persuasion*

Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak baik di tingkat KPP maupun Kantor Wilayah di dalam melakukan pembayaran pajak, misalnya terkait piutang maupun ketetapan pajak.

g. *Pemberdayaan Fungsional Penilai*

Melibatkan Fungsional Penilai di dalam kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan untuk menilai kembali kebenaran dan/atau kewajaran nilai transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

**h. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPM dan PKM KPP**

Melakukan pengawasan secara rutin dan terstruktur terhadap kegiatan penggalian potensi di KPP.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Berkoordinasi dengan KPP dalam penyusunan prognosa penerimaan pajak untuk tahun 2025. 2. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara efektif khususnya Angsuran Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 Badan serta PPN Dalam Negeri, PPN Impor maupun Pemungut PPN. 3. Melakukan manajemen restitusi. 4. Melakukan pengawasan pembayaran penerimaan PKM dengan : a. Menginventarisir bahan baku PKM b. Menyusun DSP4 yang berkualitas c. Melakukan monitoring dan evaluasi	2025

1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	106.02	103.16	103.16	103.76	103.76	104.12	104.12
Capaian	106.02	103.16	103.16	103.76	103.76	104.12	104.12

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.



- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas}) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 104,12. Indeks ini dipengaruhi oleh dua variabel yaitu indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- Realisasi penerimaan bruto tahun 2024 sebesar Rp289,3 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 1.13% dari tahun 2023. Akan tetapi, pertumbuhan bruto ini masih di bawah persentase pertumbuhan bruto nasional yaitu sebesar 5.02%. Sehingga realisasi komponen indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 98.23%.

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Realisasi Pembayaran		% Pertumbuhan
	Jan s.d. Des 2023	Jan s.d. Des 2024	
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
Penerimaan Bruto	286,1	289,3	1.13%

Sumber data : Aplikasi Appportal diakses tanggal 15 Januari 2025

- Deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 3.18%. Ini berarti proyeksi perencanaan kas di tahun 2024 memiliki realisasi hasil konversi sebesar 110%.



(dalam triliun rupiah)

Prognosa	Realisasi	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 4
251,14	257,33	0.89%	6.07%	3.69%	2.05%	3.18%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	109.62	104.12

Sumber data: Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengawasan rutin terhadap kewajiban pembayaran rutin Wajib Pajak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak per KPP dengan melakukan analisis naik/turun penerimaan PPM dan PKM.
- Melakukan pengawasan pembayaran masa secara efektif khususnya Angsuran Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 Badan serta PPN Dalam Negeri, PPN Impor maupun Pemungut PPN.
- Memanfaatkan aplikasi prognosa penerimaan kanwil dengan optimal dan berkoordinasi dengan KPP terkait penyusunan prognosa penerimaan bulanan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan data.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya



Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerimaan pajak KPP (naik/turun). 2. Melakukan koordinasi dengan DIP terkait penerimaan WP cabang yang masuk ke Kanwil Khusus. 3. Melakukan koordinasi dengan KPP untuk perhitungan proyeksi penerimaan perbulan.	2025

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20.87%	45.34%	45.34%	71.97%	71.97%	100.47%	100.47%
Capaian	83.49%	90.68%	90.68%	95.96%	95.96%	100.47	100.47

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan



Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100.47%. Dengan rincian per KPP sebagai berikut:

Unit Kerja	PPM		
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %
130 - KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	241.606.954.660.000	242.752.975.742.730	100.47%
052 - PENANAMAN MODAL ASING SATU	16.033.915.497.000	16.106.954.040.103	100.46%
053 - BADAN DAN ORANG ASING	13.603.891.544.000	13.703.197.031.079	100.73%
054 - PERUSAHAAN MASUK BURSA	42.551.034.035.000	42.684.899.159.868	100.31%
055 - PENANAMAN MODAL ASING DUA	19.093.679.438.000	19.287.149.611.331	101.01%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	17.888.884.688.000	18.002.169.067.141	100.63%
057 - PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	9.141.617.714.000	9.227.431.239.379	100.94%
058 - PENANAMAN MODAL ASING LIMA	16.636.542.595.000	16.826.402.940.502	101.14%
059 - PENANAMAN MODAL ASING ENAM	11.879.517.557.000	11.958.380.047.033	100.66%
081 - MINYAK DAN GAS BUMI	94.777.871.592.000	94.956.392.606.295	100.19%

Sumber data: Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM (neto) adalah sebesar Rp 242.7 triliun atau 100.47%. Jenis pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar yaitu PPh Gas Alam (18%) dan



PPN Impor (17.6%). Realisasi tersebut tumbuh negatif (-0.79%) yang disebabkan oleh penurunan beberapa jenis pajak diantaranya PPh gas alam (-4.40%) PPh Minyak Bumi (-8,56%) dan PPh pasal 25/29 Badan (-13.19%).

(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisais 2024	Realisasi 2023	Capaian	growth	kontribusi
PPh Gas Alam	43.29	43.65	45.65	100,81%	-4,40%	17,96%
PPN Impor	43.56	42.83	41.95	98,32%	2,11%	17,62%
PPN Dalam Negeri	37.16	33.72	32.93	90,73%	2,37%	13,87%
PPh Minyak Bumi	20.61	20.90	22.86	101,43%	-8,56%	8,60%
PPh Pasal 25/29 Badan	23.85	19.52	22.48	81,83%	-13,19%	8,03%
Jenis Pajak Lainnya	87.67	82.14	78.82	94%	4%	34%
Jumlah	256.14	242.75	244.69	94.77%	-0.79%	100%

Sumber data: Aplikasi Apportal diakses tanggal 15 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104.29%	100.47%

Sumber data: Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025

Secara presentase realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki realisasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya setoran pajak dari sektor pajak dominan seperti pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan (-5,49%) dan sektor industri pengolahan (-3,36%).



3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Penerimaan

Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data, baik yang bersumber dari Approweb maupun hasil pengolahan mandiri, termasuk pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut data. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara efektif khususnya Angsuran Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 Badan serta PPN Dalam Negeri, PPN Impor maupun Pemungut PPN.

b. Bimbingan Teknis, *Sharing Session*, dan *In-House Training* (IHT)

c. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi di dalam melakukan penggalian potensi, pelaksanaan bimtek/sharing session/IHT dilakukan dengan mengundang narasumber eksternal yang memiliki kompetensi.

d. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPM dan PKM KPP

Melakukan pengawasan secara rutin dan terstruktur terhadap kegiatan penggalian potensi di KPP.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Berkoordinasi dengan KPP dalam penyusunan prognosa restitusi pajak untuk tahun 2025.	2025
2. Melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap sektor-sektor dominan.	
3. Monitoring dan Evaluasi Data perpajakan selesai ditindaklanjuti.	
4. Melakukan manajemen restitusi.	
5. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian Daftar Nominatif Dinamisasi Angsuran PPH Pasal 25 dan data tambahan Usulan KPP.	

**2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	69.72%	103.79%	103.79%	122.63%	122.63%	125.54%	125.54%
Capaian	116.20%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan



(Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- 5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
 - b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang
 - d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 - 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$



- Realisasi IKU

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Strategis adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Strategis Wajib SPT dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi Strategis yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis di Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 untuk Tahun Pajak 2023 adalah sebesar 125.54% dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 120%.

Unit Kerja	Wajib SPT	Wajib SPT Tepat Lapor	Wajib SPT Terlambat Lapor	Bukan Wajib SPT Tepat Lapor	Bukan Wajib SPT Terlambat Lapor	Realisasi	Trajectory	Capaian
a	b	c	d	e	f	$g = \frac{(1.2xc) + (d+e)f}{b}$	f	$g = e : f$
052 - PMA SATU	598	559	39	5	2	119.87%	90.00%	120.00%
053 - BADORA	7,372	6,152	490	1317	292	128.61%	90.00%	120.00%
054 - PMB	632	599	32	10	2	120.70%	90.00%	120.00%
055 - PMA DUA	572	523	47	17	1	121.08%	90.00%	120.00%
056 - PMA TIGA	396	357	37	4	3	119.29%	90.00%	120.00%
057 - PMA EMPAT	480	421	54	49	2	127.13%	90.00%	120.00%
058 - PMA LIMA	625	531	91	17	1	119.39%	90.00%	120.00%
059 - PMA ENAM	662	600	62	18	6	121.75%	90.00%	120.00%
081 - MIGAS	769	647	101	29	3	118.26%	90.00%	120.00%
130 - KANWIL	12,106	10,389	953	1,466	312	125.54%	90.00%	120.00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menerbitkan himbauan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu.



- 2) Berkoordinasi dengan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Direktorat Ekstensifikasi Perpajakan.
- 3) Menginventarisir Wajib Pajak yang berbeda tahun buku dan penyampaian penundaan pelaporan SPT Tahunan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2023.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan himbauan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu. 2. Berkoordinasi dengan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Direktorat Ekstensifikasi Perpajakan. 3. Menginventarisir Wajib Pajak yang berbeda tahun buku dan penyampaian penundaan pelaporan SPT Tahunan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2024.	2025

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100%	100%
Realisasi	23.13%	44.92%	44.92%	45.11%	45.11%	100.33%	100.33%
Capaian	92.50%	89.84%	89.84%	60.15%	60.15%	100.33	100.33

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV



- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100.33%. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan (36.49%) jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Penerimaan PKM berfungsi dan per KPP adalah sebagai berikut:



Unit Kerja	PKM		
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %
130 - KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	14.535.995.556.000	14.584.372.567.798	100.33%
052 - PENANAMAN MODAL ASING SATU	2.106.091.703.000	2.113.934.716.092	100.37%
053 - BADAN DAN ORANG ASING	898.705.923.000	901.232.699.954	100.28%
054 - PERUSAHAAN MASUK BURSA	1.520.590.988.000	1.523.175.992.837	100.17%
055 - PENANAMAN MODAL ASING DUA	2.043.417.588.000	2.049.949.041.365	100.32%
056 - PENANAMAN MODAL ASING TIGA	1.379.493.488.000	1.382.528.372.667	100.22%
057 - PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	1.277.247.208.000	1.282.793.929.159	100.43%
058 - PENANAMAN MODAL ASING LIMA	2.992.055.544.000	3.007.016.687.802	100.50%
059 - PENANAMAN MODAL ASING ENAM	895.934.574.000	897.726.442.770	100.20%
081 - MINYAK DAN GAS BUMI	1.422.458.540.000	1.426.014.685.152	100.25%

NO	KODE	NAMA KPP	TAHUN BAYAR	CAPAIAN					
				PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENEGAKAN HUKUM	PENAGIHAN	EDUKASI	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052	KPP Penanaman Modal Asing Satu	2024	100,16%	100,39%	119,28%	100,32%	100,25%	100,37%
2	053	KPP Badan dan Orang Asing	2024	100,24%	100,20%	111,18%	100,17%	100,37%	100,35%
3	054	KPP Perusahaan Masuk Bursa	2024	100,12%	100,13%	101,66%	100,25%	100,28%	100,29%
4	055	KPP Penanaman Modal Asing Dua	2024	100,07%	100,31%	117,88%	100,23%	100,43%	100,30%
5	056	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	2024	100,04%	100,26%	26,68%	100,28%	100,32%	100,28%
6	057	KPP Penanaman Modal Asing Empat	2024	100,08%	100,39%	108,26%	100,43%	100,17%	100,30%
7	058	KPP Penanaman Modal Asing Lima	2024	100,19%	100,44%	114,56%	100,20%	100,22%	100,35%
8	059	KPP Penanaman Modal Asing Enam	2024	100,00%	100,17%	101,76%	100,58%	100,20%	100,34%
9	081	KPP Minyak dan Gas Bumi	2024	100,21%	100,09%	26,29%	102,92%	103,80%	100,33%
JUMLAH				100,15%	100,33%	100,33%	100,96%	100,33%	100,33%

Sumber data: Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	66.45%	100.33%

Sumber data: Aplikasi Mandor-DJP diakses tanggal 15 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memanfaatkan aplikasi prognosa penerimaan kanwil dengan optimal dan berkoordinasi dengan KPP.
- Optimalisasi penggalian potensi pajak dan pengawasan atas data-data eksternal (BPK dan KPK) sektor tertentu : sektor Sawit, Batubara dan Nikel serta peningkatan Kapasitas Pengawai dengan melakukan bimtek/ IHT terkait aplikasi prognosa kanwil dan penggalian potensi yang antara lain adalah IHT Analisa Laporan Keuangan dan IHT Transfer Pricing.
- Optimalisasi Peran Supervisor sebagai Pengendali Mutu Pemeriksaan sekaligus sebagai PIC *Gameplan* PKM Pemeriksaan, perencanaan dalam *gameplan* dibuat detil per SP2 per jenis pajak & mengupdate berkala terhadap komitmen yang diketahui terjadi perubahan.
- Komunikasi efektif dengan Wajib Pajak oleh masing-masing Tim Pemeriksa untuk memaksimalkan penyelesaian pemeriksaan dan pencairan PKM Pemeriksaan selama periode TW IV Tahun 2024.
- Aset tracing* atas WP/PP penunggak pajak 100 besar masing-masing KPP.
- Tindak lanjut atas harta dari aset tracing (aplikasi jika pencari) untuk dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut (blokir rekening, sita & lelang).
- Melakukan asistensi kepada KPP dalam rangka meningkatkan pencairan piutang pajak.
- Telah melakukan *case building* terhadap KLU yang perlu perhatian khusus pada KPP PMB dan Migas.



- i. Telah dilakukan Koordinasi pihak terkait eksternal dan internal (jaksa, Korwas, DP3).
- j. Monitoring dan Evaluasi Quickwin yang ditetapkan Kantor Pusat maupun Kanwil.
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak per KPP dengan melakukan analisis naik/turun penerimaan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerimaan pajak KPP (naik/turun). 2) Melakukan pengawasan dan percepatan atas penerbitan dan penyelesaian SP2DK, serta melakukan pengawasan terhadap realisasinya. 3) Monitoring Nilai Komitmen DRM pada kertas kerja dan memastikan penyelesaiannya. 4) Inventarisir dan Penyiapan bahan baku pengawasan, pemeriksaan dan Penagihan tahun 2025. 5) Membuat prognosa yang lebih presisi untuk tahun 2025 & pengisian komitmen atas seluruh tunggakan SP2. 6) Meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan mengimplementasikan secara penuh fokus audit untuk pembuatan Audit Plan sesuai ND-1619 /PJ.04/2023 dan ND-1038/WPJ.07/2023. 7) Melakukan konsinyering yang melibatkan Dit.P2, Dit. Kitsda, seluruh KPP untuk membahas penghapusan piutang daluwarsa pada TW 4 Tahun 2024. 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketetapan inkrah tahun berjalan (pemeriksaan dan upaya hukum) untuk segera dilakukan tindakan penagihan. 9) Mendorong peningkatan soft skill Kasi P3 dan JSPN melalui bimtek, iht, dan monev.	2025



- 10) Kegiatan kolaboratif pendampingan pemanggilan pengurus dan/atau penanggung pajak secara bersama dengan PPNS.
- 11) Penyegaran penerbitan STP Bunga Penagihan dan berkoordinasi dengan fungsi pengawasan dengan menerbitkan STP Denda Penagihan.
- 12) Menyiapkan bahan baku untuk pemeriksaan bukti permulaan dan kolaborasi untuk 2025.
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPNS.
- 14) Mendorong WP untuk melakukan pengungkapan sesuai Pasal 8 ayat (3).
- 15) Mendorong WP untuk menyelesaikan penyidikan dengan pembayaran sesuai pasal 44B.
- 16) Memperbanyak tindakan kolaborasi dengan AR KPP untuk mendorong WP melakukan pembayaran atas SP2DK.
- 17) Menyusun DSPT yang tidak beririsan dengan fungsi lain (DSP4) pada awal tahun agar sasaran Wajib Pajak yang akan disuluh berpotensi untuk penerimaan dan perubahan perilaku.
- 18) Menyiapkan data Wajib Pajak selain DSPT (mis. PAP/mirroring pemeriksaan/IDLP yang tidak jadi dilaksanakan) untuk menunjang pencapaian target WRA Edukasi.
- 19) Melaksanakan kegiatan edukasi secara terarah, terstruktur, dan berintegritas untuk meningkatkan kepatuhan, mencapai penerimaan, dan meningkatkan indeks kepuasan.

**4a-CP IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	64,01%	85,35%	85,35%	88,25%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

A. Deskripsi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Penyuluhan Perpajakan adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (*future taxpayers*), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, *Tax Goes to School*, *Tax Goes to Campus*, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.



2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui *eFiling*, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/ Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Materi Edukasi Perpajakan merupakan bahan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat Wajib Pajak, dengan muatan materi yang terdiri dari:

1. materi teknis operasional, merupakan materi terkait peraturan perundang-undangan perpajakan serta petunjuk pelaksanaannya yang dapat membantu masyarakat Wajib Pajak dalam memahami hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain penjelasan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, tata cara pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. materi kebijakan perpajakan, merupakan materi perpajakan yang tidak termasuk ke dalam kriteria materi teknis operasional, antara lain filosofi kebijakan atau ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, kebijakan yang masih membutuhkan penegasan, dan/ atau penjelasan lebih lanjut; dan



3. materi lainnya, merupakan materi yang tidak termasuk ke dalam materi teknis operasional dan materi kebijakan perpajakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan yang akan dilaksanakan.

Jenis materi Edukasi Perpajakan terdiri dari:

1. audio;
2. visual; dan
3. audiovisual.

Metode kegiatan Edukasi Perpajakan merupakan cara kerja secara teratur dan sistematis yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan edukasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metode kegiatan Edukasi Perpajakan terdiri dari:

1. Penyuluhan langsung secara aktif

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan secara luring maupun daring yang dilakukan secara aktif dan langsung atau *live streaming* serta memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas.

2. Penyuluhan langsung secara pasif

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan secara luring maupun daring yang dilakukan secara pasif oleh Tenaga Penyuluh Pajak melalui suatu kegiatan piket baik berupa piket *helpdesk* maupun *non-helpdesk*.

3. Penyuluhan tidak langsung satu arah

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan melalui audio dan/ atau visual yang disampaikan dalam kanal media sosial dan/ atau media lainnya dimana tidak terdapat kegiatan interaksi langsung dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki dan/ atau memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas, termasuk kegiatan menyiapkan jawaban dan/ atau tanggapan atas konsultasi perpajakan dan pertanyaan masyarakat Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

4. Penyuluhan tidak langsung dua arah

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan melalui audio dan/ atau visual yang disampaikan dalam kanal media sosial dan/ atau media lainnya dimana terdapat kegiatan interaksi langsung dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas.



5. Penyuluhan tidak langsung melalui *contact center* dan penyelesaian administrasi perpajakan

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak yang ditugaskan di *contact center*.

6. Penyuluhan melalui pihak ketiga

Yaitu kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan oleh pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui program kerja sama. Penyuluhan melalui pihak ketiga dapat dilakukan melalui Inklusi Kesadaran Pajak, Relawan Pajak, *Business Development Services*, dan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga lainnya.

B. Target

Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

C. Formula IKU

Adapun target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (kode SS/IKU 4a-CP), dengan target IKU 74,00% dan bobot IKU 14% Formula Penghitungan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan :

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

D. Realisasi Tahun 2024

Data target dan realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kantor	Rasio Kegiatan 30%	Rasio Perilaku Bayar 40%	Rasio Perilaku Lapor 30%	Trajektori	Realisasi	Capaian
KPP PMA Satu	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP PMA Dua	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP PMA Tiga	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP PMA Empat	18,42%	42,18%	28,12%	74,00%	85,72%	115,83%
KPP PMA Lima	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP PMA Enam	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%

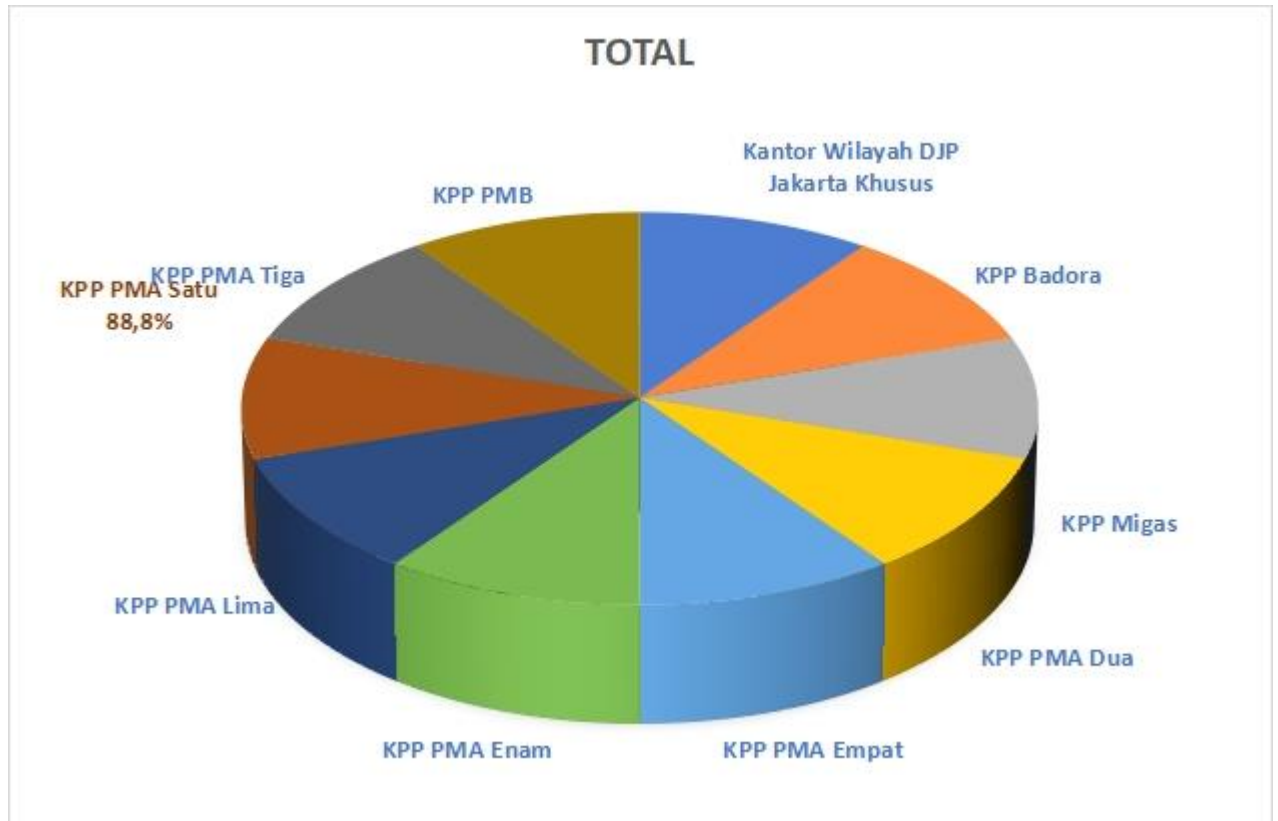


KPP Badora	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP Migas	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%
KPP PMB	15,42%	42,18%	28,12%	74,00%	85,72%	115,83%
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	18,50%	42,18%	28,12%	74,00%	88,80%	120%

Sumber: Data Mandor DJP tanggal 16 Januari 2025

Lampiran tampilan data Mandor, 16 Januari 2025

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
➡	130	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	100.00 %	18.50 %	86.21 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	052	PENANAMAN MODAL ASING SATU	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	053	BADAN DAN ORANG ASING	100.00 %	18.50 %	60.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	054	PERUSAHAAN MASUK BURSA	83.33 %	15.42 %	53.33 %	28.12 %	66.67 %	42.18 %	85.72 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	115.83 %
➡	055	PENANAMAN MODAL ASING DUA	100.00 %	18.50 %	46.67 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	056	PENANAMAN MODAL ASING TIGA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	116.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	057	PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	83.33 %	15.42 %	33.33 %	28.12 %	66.67 %	42.18 %	85.72 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	115.83 %
➡	058	PENANAMAN MODAL ASING LIMA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	059	PENANAMAN MODAL ASING ENAM	100.00 %	18.50 %	60.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
➡	081	MINYAK DAN GAS BUMI	100.00 %	18.50 %	46.67 %	28.12 %	86.67 %	42.18 %	88.80 %	74.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %



Sumber: Data Mandor DJP

Trajektori target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 74%. Berdasarkan data di atas maka Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan seluruh unit di bawahnya memperoleh capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120% (IKU Maksimal)

Analisa Penjelasan

1. Analisis Penyebab keberhasilan atas pencapaian target

Terdapat perbedaan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan pada tahun 2024. Dibandingkan tahun 2022, kegiatan edukasi perpajakan yang tadinya dilakukan secara



daring, menjadi dilakukan secara daring dan luring. Pengakuan kegiatan edukasi perpajakan langsung dibagi menjadi dua yaitu:

- Kegiatan *one on one*
- Kegiatan *one to many*

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan seluruh unit di bawahnya mencapai IKU maksimal yaitu 120%. Strategi yang diterapkan pada kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan tema 3 (perubahan perilaku) untuk setahun kedepan.
- b. Melakukan *adjustment* DSPT Rekomendasi yang turun dari Kantor Pusat dan menetapkan DSPT Kolaboratif.
- c. Melaksanakan edukasi dengan teknik persuasi kepada Wajib Pajak.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan Kegiatan edukasi perpajakan secara daring memudahkan Wajib Pajak hadir pada kegiatan yang sudah direncanakan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan koordinasi dengan semua Bidang/Bagian Umum di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan unit unit di bawahnya untuk melakukan pemilihan WP berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Untuk Narasumber kegiatan edukasi perpajakan, seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen melakukan sinergi dengan semua Bidang/Bagian Umum di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Narasumber berasal dari pegawai di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan dari Kantor Pusat.

3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program edukasi perpajakan yang berbasis pada *mapping* kebutuhan materi edukasi perpajakan Wajib Pajak dan kerja sama serta sinergi dengan Bidang/Bagian Umum dan unit kerja di bawahnya memberikan kontribusi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja edukasi perpajakan. *Mapping* tersebut digunakan untuk menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan tema 3 (perubahan perilaku) untuk setahun kedepan. Selain itu, pelaksanaan *adjustment* DSPT Rekomendasi yang turun dari kantor pusat dan penetapan DSPT *Kolaboratif* juga menunjang keberhasilan pencapaian kinerja edukasi perpajakan. Secara berkala, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan



menjadikan program/kegiatan yang telah direncanakan tetap sesuai dengan target yang telah disusun.

4. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Telah disusun rencana aksi edukasi perpajakan tahun 2024 sebagai panduan kegiatan edukasi perpajakan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Risiko yang dimitigasi adalah kegagalan kegiatan edukasi perpajakan sebesar 6%. Kondisi ini dimungkinkan terjadi apabila ada hal yang di luar kendali.

5. Rencana Aksi ke depan

Tema dan target kegiatan edukasi perpajakan ditentukan setiap tahun oleh Kantor Pusat. Untuk menyukseskan target edukasi perpajakan tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mencoba menyusun rencana kerja kegiatan edukasi tahun 2024 sebagai panduan internal dalam pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan selama tahun 2024. Rencana kegiatan edukasi perpajakan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tahun 2024 disusun per triwulan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan.

4b-N IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	85%	100%
Realisasi	6,19%	6,28%	12,47%	18,00%	18,00%	89,05%	107,05%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	104,76%	107,05%

A. Deskripsi

Berdasarkan rencana strategis (renstra) DJP tahun 2020-2024, untuk mencapai penerimaan yang optimal diperlukan perluasan basis pajak yang salah satunya dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat dicapai melalui 3 (tiga) strategi yaitu edukasi dan humas yang efektif, pelayanan yang mudah dan berkualitas, serta regulasi yang berkepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa



fungsi penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan memegang peranan penting dalam pencapaian penerimaan yang optimal.

Edukasi dan humas yang efektif (tepat guna dan tepat sasaran) sangat diperlukan dalam peningkatan kesadaran pajak yang pada akhirnya menghasilkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Kedua strategi tersebut masing-masing dilaksanakan oleh fungsi penyuluhan dan fungsi kehumasan.

Pelayanan yang mudah (jelas dan tidak berbelit-belit) dan berkualitas (cepat dan akurat) akan memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya kepuasan yang tinggi, maka diharapkan Wajib Pajak secara sukarela akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk memastikan pelayanan yang mudah dan berkualitas maka diperlukan fungsi pelayanan.

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan serta efektifitas penyuluhan dan kehumasan, Direktur Jenderal Pajak melakukan survey kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan dan kehumasan, yang dilakukan setiap semester, dengan responden wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja kanwil yang bersangkutan.

B. Target

Berdasarkan Manual IKU Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, ditetapkan bahwa target IKU Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan adalah sebesar 100%.

C. Formula IKU

Capaian IKU sepenuhnya didasarkan pada Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang diperoleh berdasarkan hasil survey.



D. Realisasi Tahun 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-2057/PJ.09/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024, disampaikan data hasil Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, sebagai berikut:

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS		89.22	85.49	83.00		85.91			89.05	107.65
54	KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA	87.61	84.68		86.14		89.29	107.29		
55	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	87.61	86.38		86.19		91.42	109.42		
56	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	87.93	81.74		84.84		87.94	105.94		
57	KPP BADAN DAN ORANG ASING	91.96	89.44		90.70		94.02	112.02		
58	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	91.55	87.70		89.62		92.90	110.90		
59	KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA	88.84	83.00		84.92		88.03	106.03		
60	KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	90.44	85.87		88.15		91.38	109.38		
61	KPP MINYAK DAN GAS BUMI	91.85	83.51		87.68		90.89	108.89		
62	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	88.35	86.96		87.66		90.86	108.86		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan dan efektifitas kehumasan Kanwil DJP Jakarta Khusus tahun 2024 sebesar 107,05%, angka tersebut berada diatas target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Analisis dan Penjelasan

a. Penjelasan atas upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk mencapai target tingkat kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan dan kehumasan sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan terhadap seluruh unit kerja terkait penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan.



- 2) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terkait dengan fungsi penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan
- 3) Melakukan mitigasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan, pelayanan dan kehumasan
- 4) Melakukan peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan tenaga penyuluh serta para taxmin, melalui IHT maupun FGD terkait peraturan perpajakan dan teknik komunikasi/*soft skill* lainnya.

b. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sinergis. SDM yang tersedia dipandang cukup untuk dapat bersinergi dalam melaksanakan strategi yang akan ditetapkan, juga Kanwil DJP Jakrta Khusus melakukan 4 aspek dalam melaksanakan fungsinya yaitu koordinasi, dukungan, *monitoring*, dan tindak lanjut. Berikut adalah penjabaran masing-masing aspek:

1. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi, meliputi:
 - a. Aktif dalam menginformasikan peraturan atau kebijakan terbaru terkait pelayanan dan konsultasi.
 - b. Aktif dalam menginformasikan materi perpajakan atau desain media pelayanan dan konsultasi (leaflet/brosur/formulir) terbaru.
 - c. Aktif berkoordinasi dengan KPP baik secara formal maupun informal.
 - d. Aktif sebagai manajer koordinasi antara KPP dengan Kantor Pusat DJP terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi.
2. Dukungan terhadap kegiatan pelayanan dan konsultasi, meliputi:
 - a. Memberikan dukungan dan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan dan konsultasi.
 - b. Mengadakan Bimbingan Teknis atau IHT terkait peraturan atau kebijakan terbaru terkait pelayanan dan konsultasi.
 - c. Mengadakan diklat atau IHT Communication Skill kepada petugas pelayanan dan konsultasi.
 - d. Mengadakan forum pelayanan dan konsultasi dengan materi yang bermanfaat dan frekuensi yang memadai.



- e. Memberikan bimbingan terkait tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan.
- 3. *Monitoring* pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi, meliputi:
 - a. Melakukan inventarisasi permasalahan atau kendala dalam kegiatan pelayanan dan konsultasi yang dilakukan di KPP.
 - b. Memantau ketersediaan dan kelayakan seluruh jenis fasilitas pelayanan yang ada di TPT.
 - c. Memantau kesesuaian jumlah dan kapasitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi.
 - d. Memantau penerapan prosedur pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.
 - e. Memantau pengaduan di KPP.
- 4. Tindak lanjut atas *monitoring* pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi, meliputi:
 - a. Memberikan tanggapan dan solusi atas permasalahan atau kendala dalam laporan kegiatan pelayanan dan konsultasi.
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan atas rekomendasi hasil monitoring dengan jelas dan efektif.
 - c. Membuat FAQ permasalahan atau kendala berdasarkan hasil monitoring.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya dalam kegiatan ini melibatkan Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, para tenaga penyuluh, serta *taxmin* pada setiap KPP dan selalu berkoordinasi dengan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Seluruh sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga indeks dapat mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Selain melaksanakan IHT dan Forum P2Humas secara berkala, untuk memastikan bahwa penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan telah dilaksanakan secara efektif oleh masing-masing unit kerja, maka kanwil juga melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala. Hasil



monev tersebut digunakan sebagai sarana perbaikan dan pembelajaran agar tercapai peningkatan penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan secara konsisten dan berkelanjutan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi yang telah disusun telah berjalan dengan baik sehingga tingkat Efektivitas Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan yang bersumber dari hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilakukan kepada para Wajib Pajak dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

f. Rencana aksi ke depan

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan terkait IKU Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selama tahun 2025:

1. Tetap melakukan bimbingan secara rutin dan berkala terhadap fungsi penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
2. Tetap melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap fungsi penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan, termasuk di antaranya terhadap edukasi maupun publikasi yang dilaksanakan, komunikasi dan standar pelayanan, serta kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Mengadakan IHT dan FGD peraturan perpajakan terbaru serta pelatihan terkait dengan pelayanan/edukasi/kehumasan agar pegawai *update* dengan peraturan dan ilmu-ilmu baru, sehingga kepentingan Wajib Pajak dapat terlayani dengan baik.
4. Mendorong setiap unit kerja agar menciptakan inovasi penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan sehingga menciptakan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan yang tinggi.

**5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	93.11%	120.00%	120.00%	94.99%	94.99%	118.77%	118.77%
Capaian	103.46%	120.00%	120.00%	105.54%	105.54%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis di Kanwil DJP Jakarta khusus tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 90%, sehingga Indeks capaian adalah sebesar 120%. Seluruh KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus memiliki capaian di atas 100%. Berikut adalah jumlah produksi STP, Dinamisasi, dan Data Matching tiap-tiap KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tahun 2024.



Unit Kerja	Target STP	Realisasi STP	IKU STP	Target Data Pajak Ks	Realisasi Data Pajak Ks	Target Data Pajak Kt	Realisasi Data Pajak Kt	IKU Data	Target Kts PPh 25	Realisasi Kts PPh 25	Target Kt PPh 25	Realisasi Kt PPh 25	IKU PPh 25	IKU PPh 25	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d = c : a	e	f	g	h	i = $\frac{f}{h} \times \frac{b}{d}$	j	k	l	m	n	o = $\frac{m}{n} \times \frac{b}{d}$	p	q
052 - PMA SATU	752	1578	120.00%	135	193	135	400	120.00%	19	21	7	13	116.21%	118.86%	90.00%	120.00%
053 - BADORA	1487	2576	120.00%	10	11	10	365	114.00%	5	6	4	3	93.00%	110.10%	90.00%	120.00%
054 - PMB	1106	1804	120.00%	357	633	357	664	120.00%	3	3	2	1	70.00%	105.00%	90.00%	116.67%
055 - PMA DUA	784	1307	120.00%	139	208	139	320	120.00%	13	18	11	13	118.91%	119.67%	90.00%	120.00%
056 - PMA TIGA	680	1283	120.00%	52	71	52	126	120.00%	13	13	7	8	108.57%	116.57%	90.00%	120.00%
057 - PMA EMPAT	783	1190	120.00%	75	100	75	179	120.00%	21	24	16	18	113.21%	117.96%	90.00%	120.00%
058 - PMA LIMA	1458	2409	120.00%	109	142	109	328	120.00%	17	19	15	18	116.71%	119.01%	90.00%	120.00%
059 - PMA ENAM	1176	2179	120.00%	107	146	107	320	120.00%	29	30	21	25	112.81%	117.84%	90.00%	120.00%
081 - MIGAS	844	2085	120.00%	55	70	55	240	120.00%	2	2	2	2	100.00%	114.00%	90.00%	120.00%
130 - KANWIL	9070	16411	120.00%	1039	1574	1039	2942	120.00%	122	136	85	101	115.88%	118.77%	90.00%	120.00%

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	120%	118.77%

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Strategi yang dilakukan oleh KPP selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- melakukan produksi baik STP maupun melakukan pemanfaatan data pemicu, serta melakukan upaya persuasif ke Wajib Pajak berupa man-to-man marking.
- menerbitkan STP sesuai ketentuan IKU.
- melakukan dinamisasi terhadap WP sesuai target yang telah ditetapkan.
- melakukan pemanfaatan data matching dengan maksimal.
- melakukan langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu
- Penurunan data potensi STP yang belum diproses untuk segera ditindaklanjuti
- Penurunan Data perpajakan yang belum diproses untuk segera ditindaklanjuti dan membimbing untuk upaya persuasif ke wajib pajak
- Penurunan data dan tambahan Mandatori Data Dinamisasi PPh Pasal 25 oleh KPP



- i. Monitoring dan evaluasi terhadap Penyelesaian Daftar Nominatif STP yang belum ditindaklanjuti, Data Perpajakan dan data Dinamisasi PPh Pasal 25 yang belum ditindaklanjuti

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penurunan data potensi STP yang belum diproses untuk segera ditindaklanjuti. 2. Penurunan Data perpajakan yang belum diproses untuk segera ditindaklanjuti dan membimbing untuk upaya persuasif ke wajib pajak. 3. Penurunan data dan tambahan Mandatori Data Dinamisasi PPh Pasal 25 oleh KPP. 4. Monitoring dan evaluasi terhadap Penyelesaian Daftar Nominatif STP yang belum ditindaklanjuti, Data Perpajakan dan data Dinamisasi PPh Pasal 25 yang belum ditindaklanjuti.	2025

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	108.29%	105.65%	105.65%	119.82%	119.82%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV



- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Formula IKU

$$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis di Kanwil DJP Jakarta khusus telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Komponen Kuantitas (LHPt) tercapai, begitu juga kualitas (LHP2DK).



Unit Kerja	Komponen Penelitian			Komponen Tindak Lanjut					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	Target LHPt	Bobot LHPt	Capaian LHPt	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Dafnom Outstd.	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian LHP2DK			
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i = (f : h) : e	k = 0,420 + 0,62i	j	m
052 - PMA SATU	198	374.2	120.00%	198	296.6	36.00	34.15	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
053 - BACORA	540	1210.4	120.00%	540	801.8	61.00	26.9	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
054 - PMB	216	452.7	120.00%	216	304.9	82.00	71.25	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
055 - PMA DUA	192	443.5	120.00%	192	390.35	34.00	32.6	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
056 - PMA TIGA	192	298.7	120.00%	192	273.8	15.00	13.5	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
057 - PMA EMPAT	192	366	120.00%	192	309.9	24.00	20.6	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
058 - PMA LIMA	192	466.3	120.00%	192	365.2	99.00	88.75	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
059 - PMA ENAM	198	604.9	120.00%	198	562.1	15.00	11.5	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
081 - MIGAS	240	406.8	120.00%	240	340.55	4.00	4.05	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%
130 - KANWIL	2160	4623.5	120.00%	2160	3645.2	370	303.3	120.00%	120.00%	100.00%	120.00%

Jika diperhatikan tabel tersebut, capaian kinerja atas IKU dari seluruh KPP adalah 120%. Ini merupakan capaian yang luar biasa dan signifikan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- kegiatan pemanfaatan data, baik data internal maupun eksternal telah dilaksanakan secara maksimal.
- kegiatan monitoring dan evaluasi atas capaian per KPP dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
- adanya laporan kinerja AR/Waskon berdampak pada kemauan untuk melakukan perekaman pada Approweb. Memperhatikan capaian di atas, maka strategi dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melaksanakan beberapa penyesuaian mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh KPDJP.



- d. Melakukan IHT Transfer Pricing dan Analisis Laporan Keuangan
- e. Monitoring dan Evaluasi data yang telah ditetapkan Quickwin Kantor Pusat dan Kanwil Khusus

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding dan mendekati daluwarsa. 2. Melakukan kegiatan bedah WP untuk bahan baku P4DK berikutnya. 3. Melakukan IHT Transfer Pricing dan Analisis Laporan Keuangan. 4. Monitoring dan Evaluasi P4DK.	2025

6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114.00%	113.00%	113.00%	97.79%	97.79%	117.72%	117.72%
Capaian	114.00%	113.00%	113.00%	97.79%	97.79%	117.72	117.72

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP



tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan
bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Terdapat 3 komponen dalam formula penghitungan IKU, yaitu :

1. Komponen Laporan KKWP Kanwil (bobot 30%), capaian komponen ini s.d. triwulan IV sebesar 115%.
2. Komponen Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Nilai diambil melalui rapor kinerja unit kerja pada aplikasi mandor. Sampai dengan triwulan IV komponen ini memiliki capaian sebagai berikut:
 - aktor pengawasan 86.41%
 - aktor pemeriksaan 97.03%
 - aktor penagihan 86.21%
 - aktor gakum 108.10%

sehingga capaian komponen sebesar 118.05%

3. Komponen penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Capaian sampai dengan triwulan IV adalah 120%.
4. Sehingga realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ADALAH 117.72%.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:



- a) Melakukan rapat komite secara berkala dan melakukan penyusunan laporan komite kanwil tepat waktu
- b) Menyusun strategi pengamanan penerimaan tahun 2024
- c) Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM masing-masing fungsi

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menyusun strategi pengamanan penerimaan tahun 2025 2. Melakukan rapat komite secara berkala dan melakukan penyusunan laporan komite kanwil tepat waktu 3. Berkoordinasi dengan komite kepatuhan internal kanwil dan KPP agar Laporan Triwulanan dapat disampaikan tepat waktu 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM masing-masing fungsi	2025

7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. IKU ini diukur dengan dua parameter, yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian.

Komponen tingkat efektivitas pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:



- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%); dan
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Komponen tingkat efektivitas penilaian diukur melalui 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian Kanwil DJP Jakarta Khusus tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan capaian sebesar 120%.

Realisasi dan Capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS						
NAMA IKU / VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN		100%	80%	99,38%	124,22%	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d = c : b$	$e = d \times a$
a.	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP .	15%	75%	73,23%	97,64%	14,65%
b.	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan.	25%	100%	82,34%	82,34%	20,58%
c.	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan.	30%	100%	102,07%	102,07%	30,62%
d.	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu .	25%	75%	84,97%	113,30%	28,32%
e.	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi .	5%	70%	72,82%	104,02%	5,20%
Realisasi IKU						99,38%
Capaian IKU						120,00%



Tingkat Efektivitas Penilaian

IKU Tingkat Efektivitas Penilaian																										
Jumlah Laporan										Ketepatan Waktu							Jumlah Kegiatan									
No.	Kantor	Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. 1 Penilai	Ratio Nilai	% Jml Lap	Request	Proesktif (DPP)	Proesktif (non-DPP)	NJOP- L	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan	lebih dari 2 bulan	Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian	Pro- 1	Pro- 2	Bis- 1	Bis- 2	ATB	NJOP- L	NJOP- K	KID	
1	Kanwil DJP Wilayah Papua Barat	196.00	238.75	121.81%	85%	128.90%	120.96 %	52	9	-	-	-	-	1	90%	120.00 %	100.00 %	14	3	19	25	1	-	-	-	
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus	300.00	582.95	194.32%	85%	128.90%	120.96 %	154	6	1	-	5	1	-	90%	120.00 %	100.00 %	14	51	55	43	4	-	269	8	

Capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	101,36%	106,90%	100,70%	99,38%
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Dalam proses mencapai target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ditemukan beberapa hal yang berpotensi menghambat terpenuhinya target, diantaranya:

1. Kualitas Bahan Baku kurang valid, masih ada potensi awal yang batal saat dilakukan pemeriksaan, namun masih ditemukan potensi lain yang jadi SKPKB.
2. Jumlah Bahan baku yang kurang, dimana target PKM Rp10,221T baru di support oleh potensi Rp5,59T kondisi potensi DSPP awal tahun (sebelum success rate).
3. Potensi awal DSPP yang terlampaui tinggi/rendah dan akurasi penerbitan SKP yang belum optimal (rentangnya jauh dari potensi DSPP).
4. Banyak WP yang mengupayakan upaya hukum (keberatan/banding)



Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pencapaian target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Kanwil DJP Jakarta Khusus, antara lain:

1. Percepatan penyelesaian tunggakan SP2 quick wins untuk pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024, dengan melakukan validasi pengisian komitmen setiap SP2 di seluruh UP2 Kanwil DJP Jakarta Khusus selama periode 21-25 Oktober 2024.
2. Pengamanan target PKM pemeriksaan sebagai tindak lanjut Rakorda III tahun 2024, perlu dilakukan pengawasan atas percepatan penyelesaian tunggakan SP2 yang menjadi quick wins tahun 2024 dan atas LHP yang sudah terbit namun belum ada pencairan sebagian dengan melakukan komunikasi efektif kepada WP dalam upaya penyelesaian tunggakan SP2 atau upaya pencairan.
3. Pengamanan target PKM pemeriksaan sebagai tindak lanjut ND-2093/WPJ07/2024 tanggal 11 November 2024, dalam rangka meningkatkan capaian proyeksi penerimaan tahun 2024 yang lebih presisi, dengan cara melakukan input komitmen atas seluruh tunggakan SP2 yang belum diisi komitmennya atau melakukan update komitmen atas komitmen yang statusnya tidak aktif di PortalIP2 sesuai dengan bulan komitmen.
4. Melakukan kegiatan asistensi pemeriksaan atas tunggakan SP2 ke seluruh UP2 Kanwil DJP Jakarta Khusus yang dibutuhkan asistensi dan masukan dari FPP Kanwil, untuk menguatkan koreksi dan mempercepat proses pemeriksaan.

Dalam pencapaian target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Kanwil DJP Jakarta Khusus di tahun 2025, rencana aksi yang telah disusun antara lain:

1. Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan tahun 2025
2. Membuat prognosa PKM Pemeriksaan yang lebih presisi dengan melakukan penginputan Komitmen berdasar
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan mengimplementasikan secara penuh fokus audit untuk pembuatan Audit Plan sesuai ND-1619 /PJ.04/2023 dan ND-1038/WPJ.07/2023, Pemeriksaan terfokus (3+1), Mengusulkan penerapan fokus audit langsung di derik, FGD Fokus Audit & Monev penerapan Fokus Audit
4. Optimalisasi aplikasi desktop pemeriksaan
5. Standarisasi Pengukuran Kinerja FPP



6. Evaluasi kekalahan atas SKPKB yang diajukan keberatan/banding
7. Melakukan IHT Coretax fungsi Pemerintahan

7b-CP: Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	44,78%	72,96%	72,96%	97,28%	97,28%	175,98%	175,98%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Data yang diminta sesuai dengan ND-32/WPJ.07/2025:

a. Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU		Target	Realisasi	Capaian
1.	Penegakan Hukum yang Efektif	7b-CP	Efektifitas Penagihan	75%	110.51%	120%

- b. Penjelasan atas upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - Menginventarisir ketetapan yang sudah jatuh tempo dan berstatus inkrah agar segera dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan tahapan tindakan penagihan dari Surat Teguran sampai dengan Sandera.
 - Menyusun prioritas atas ketetapan yang akan dilakukan tindakan penagihan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP
 - Kanwil melakukan koordinasi dengan KPP dalam penyusunan DSPC
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan atas Wajib Pajak yang terdapat pada DSPC yang dilakukan oleh KPP
 - Menyusun daftar Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis untuk melunasi hutang pajak
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pencairan atas Wajib Pajak yang terdapat pada DSPC yang dilakukan oleh KPP



- Kanwil melakukan asistensi kepada KPP dalam rangka meningkatkan pencairan piutang pajak, tindakan penagihan, dan capaian IKU
 - Kanwil melakukan koordinasi dengan KPP agar melakukan pemanfaatan data AEOI pada aplikasi Pegasus secara optimal.
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target dapat tercapai secara maksimal dengan adanya program kerja yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, dalam pencapaiannya telah dilakukan strategi yang telah disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kanwil DJP Jakarta Khusus terdiri dari 9 KPP dengan jumlah juru sita pajak negara (JSPN) sebanyak 25 pegawai. Distribusi target ke masing-masing KPP dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan bahwa setiap KPP mempunyai potensi tindakan penagihan yang optimal.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program peningkatan kompetensi Kepala Seksi P3 dan JSPN melalui pelatihan/bimbingan teknis, telah diadakan sebanyak 6 kali. Selain itu, Kanwil mendorong KPP untuk melaksanakan tindakan penagihan serentak. Prioritas tindakan penagihan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar penunggak pajak terbesar dan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC). Disamping itu dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi atas capaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP.

- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

Untuk risiko tidak tercapainya realisasi efektifitas penagihan, telah dilakukan rencana aksi untuk memitigasi risiko tersebut antara lain:

1. Pembaruan perekaman komitmen baru yang lebih besar dari komitmen awal di aplikasi DRM secara berkala



2. Melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan PMK 61 tahun 2023

g. Rencana aksi ke depan

- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum agar penetapan target dilakukan secara adil dan merata
- Monitoring secara bulanan atas ketetapan yang dapat dilakukan tindakan penagihan sampai dengan Pencegahan
- Mengoptimalkan menerbitkan Surat Paksa Tepat Waktu
- Melakukan pendampingan Pelaksanaan Penagihan Aktif
- Melaksanakan tindakan yang lebih tegas terhadap WP yang melakukan wanprestasi atas komitmen angsuran untuk melakukan penyitaan/pemblokiran
- Monitoring secara bulanan atas ketetapan yang dapat dilakukan penagihan aktif dan melakukan evaluasi, serta mengirimkan hasil dari monitoring dan evaluasi kepada KPP.
- Mempertimbangkan strategi penugasan JSPN dalam pelaksanaan masing-masing tindakan penagihan di aplikasi coretax yang telah meniadakan assignment WP secara permanen, untuk menindaklanjuti kegiatan penagihan aktif yang optimal maka akan dilakukan sebagai berikut:
 - I. Membuat catatan khusus terhadap 50 besar tunggakan per KPP, yang dapat dibagi merata ke tiap JSPN
 - II. Membuat catatan khusus terhadap pembagian tugas JSPN yang dibagi berdasarkan huruf depan abjad nama WP
- Mendata dan mengonsultasikan setiap kendala aplikasi coretax kepada kantor pusat
- Menindaklanjuti adanya kenaikan target PKM Penagihan 2025 maka akan dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut:
 - I. Penegakan hukum kolaboratif dengan mengikutsertakan JSPN dalam proses pembahasan usulan bahan baku IDLP Buperdik dari aktivitas pengawasan atau dari aktivitas fungsi pemeriksaan di masing-masing KPP
 - II. Melakukan kolaborasi dengan PPNS dalam rangka pendampingan pemanggilan pengurus dan/atau Penanggung Pajak WP Penunggak Pajak secara bersama-sama.



- III. Penyegaran penerbitan STP Bunga Penagihan, dan berkoordinasi dengan pengawasan untuk penerbitan STP Denda Penagihan
- IV. Melakukan penagihan pajak kepada pemegang saham terhadap wajib pajak badan penunggak pajak melalui lembaga perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya
- V. Melakukan inquiry permintaan data transaksi keuangan PPATK melalui Seksi Intelijen Kanwil untuk mendapatkan data/informasi terkait kepemilikan rekening dan arus uang di dalamnya untuk melihat kemampuan bayar dari Wajib Pajak dan menelusuri Beneficial Owner dari Wajib Pajak yang bertanggung jawab dalam pelunasan hutang pajak.

No		IKU		Target	Realisasi
1.	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	7b-CP	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum	90%	120%

Formula:

Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar							
20%	Realisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan yang efektif	+25% x	Realisasi Penyelesaian Telah Selesai	+20% x	Jumlah Nilai Realisasi Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum
	Target Pemeriksaan Bukti Permulaan yang efektif		Target Penyelesaian Telah Selesai				Target Kolaborasi Penegakan Hukum
							(50% x Variabel Tindakan Penegakan) + (30% x Variabel Tindakan Lampir DSPC) (20% x Variabel Penyelesaian DSPC)

Realisasi TW IV sd 31 DESEMBER 2024					
Kegiatan Penegakan Hukum	Target	Realisasi TW 4 sd 31 Des. 2024	% realisasi	Koef Pengkali	Total
Pemeriksaan Bukper Efektif	21	30.5	145.24%	20%	29.05%
Penyidikan Efektif	4	7.9	197.50%	25%	49.38%
Kolaborasi	126	280	222.22%	15%	33.33%
Penyelesaian LPTFD	75%	130.34%	173.79%	20%	34.76%
Tingkat Efektifitas Penagihan	75%	110.51%	147.35%	20%	29.47%
Persentase Akhir					175.98%

**Data yang diminta sesuai dengan ND-56/WPJ.07/2024:****a. Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja Tahun 2024**

Target awal tahun IKU Penyelesaian Penegakan Hukum adalah 100% yang terbagi atas:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Target 21
2. Penyidikan Efektif dengan target 4
3. Kolaborasi Penegakan Hukum dengan target 126
4. Penyelesaian LPTFD dengan target 75%
5. Variabel Tindakan Penagihan 75%

b. Penjelasan atas upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Kanwil DJP Jakarta Khusus telah melakukan pencapaian target dengan Kegiatan Penegakan Hukum baik dengan pihak internal dan juga eksternal.

Kolaborasi AR dengan PPNS sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pemberitahuan di awal tahun sehingga timbul kerja sama di sepanjang tahun untuk mencapai target kolaborasi. Upaya atas Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan monitoring dan Evaluasi Jatuh Tempo Pemeriksaan bukti permulaan dan Nilai Kerugian Negara serta pembayaran pengungkapan atas kerugian negara Pasal 8 (3) sesuai dengan ketentuan.

Keberadaan Forensor di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Unit Vertikal dibawahnya juga sudah dilaksanakan dengan menggelar kegiatan pengenalan tenaga Forensor untuk dilibatkan dalam Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kanwil DJP Jakarta Khusus juga telah melakukan Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Pihak Kepolisian.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Realisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan Efektif



LIP GAKUM		Karwil DJP Jakarta Khusus							
STATUS TINDAK LANJUT		Selesai							
		36		27		36		30.5	
No	Nomor SPBP	Penyampaian ke Wajib Pajak	Nama WP	NPWP	Jatuh Tempo	Tindak Lanjut	UP Gakum	Poin	
1	PRIN-6/8/PWPI.07/2023	30/05/2023	VITABiotics UTAMA INDONESIA	01.641.214.0-056.000	29/09/2024	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
2	PRIN-6/8/PWPI.07/2023	16/05/2023	KOREA TOMGROW & GLOBAL INDCO	03.278.038.8-063.000	15/05/2024	Sumir ++	Karwil DJP Jakarta Khusus	0,5	
3	PRIN-6/8/PWPI.07/2023	07/03/2023	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	02.072.182.4-053.000	06/09/2024	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
4	PRIN-6/8/PWPI.07/2023	21/09/2023	PT CARGILL INDONESIA	01.002.071.7-057.000	31/05/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
5	PRIN-4/8/PWPI.07/2023	30/03/2023	JAVA ADRA WATIE TBK	01.360.922.7-054.000	29/09/2024	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
6	PRIN-9/8/PWPI.07/2023	26/07/2023	VICTORY APPAREL SEMARANG	02.193.067.2-057.000	25/07/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
7	PRIN-11/8/PWPI.07/2023	03/10/2023	DUTA ANGGADE REALTY TBK	01.366.015.4-054.000	02/10/2024	Sumir	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
8	PRIN-12/8/PWPI.07/2023	03/10/2023	DUTA ANGGADE REALTY TBK	01.366.015.4-054.000	02/10/2024	Sumir	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
9	PRIN-13/8/PWPI.07/2023	03/10/2023	DUTA ANGGADE REALTY TBK	01.366.015.4-054.000	02/10/2024	Sumir	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
10	PRIN-6/8/PWPI.07/2023	06/10/2022	S THREE TECHNOLOGIES INDONESIA	02.026.800.9-052.000	04/10/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
11	PRIN-10/8/PWPI.07/2023	27/07/2023	JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS	01.347.808.6-054.000	26/09/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
12	PRIN-17/8/PWPI.07/2023	26/10/2023	PACIFIC PRESTRESS INDONESIA	01.009.214.5-052.000	25/10/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
13	PRIN-18/8/PWPI.07/2023	26/10/2023	PACIFIC PRESTRESS INDONESIA	01.009.214.5-052.000	25/10/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
14	PRIN-9/8/PWPI.07/2024	30/04/2024	MASINDO ARTHA SEKURITAS	01.362.952.8-054.000	29/04/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
15	PRIN-4/8/PWPI.07/2024	13/02/2024	GLOBAL JET ECOMMERCE	02.715.898.1-047.000	12/02/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
16	PRIN-14/8/PWPI.07/2023	22/09/2023	HIDROFLEX INDONESIA	01.889.535.3-055.000	21/09/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
17	PRIN-15/8/PWPI.07/2023	22/09/2023	HIDROFLEX INDONESIA	01.889.535.3-055.000	21/09/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
18	PRIN-16/8/PWPI.07/2023	22/09/2023	HIDROFLEX INDONESIA	01.889.535.3-055.000	21/09/2024	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,0	
19	PRIN-20/8/PWPI.07/2024	20/08/2024	JAKA INDAH CASTING	01.084.744.0-055.000	19/08/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
20	PRIN-3/8/PWPI.07/2024	06/02/2024	HAMANPROKO	01.396.048.8-058.000	05/02/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
21	PRIN-10/8/PWPI.07/2024	02/05/2024	TRIDOMAIN CHEMICALS	01.073.445.9-052.000	01/05/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
22	PRIN-11/8/PWPI.07/2024	06/05/2024	PETROWIDADA	01.061.583.9-052.000	05/05/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
23	PRIN-5/8/PWPI.07/2024	28/02/2024	LCK GLOBAL KEDAIKON Tbk	03.315.324.6-063.000	27/02/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
24	PRIN-6/8/PWPI.07/2024	28/02/2024	LCK GLOBAL KEDAIKON Tbk	03.315.324.6-063.000	27/02/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
25	PRIN-15/8/PWPI.07/2024	14/05/2024	SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL	01.670.199.7-057.000	13/05/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
26	PRIN-16/8/PWPI.07/2024	12/06/2024	VICTORY APPAREL SEMARANG	02.193.067.2-057.000	11/06/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
27	PRIN-21/8/PWPI.07/2024	28/08/2024	ENERGI SENGKANG	01.071.238.2-058.000	27/08/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
28	PRIN-27/8/PWPI.07/2024	05/09/2024	G-TECH INDONESIA	02.026.480.9-052.000	04/09/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
29	PRIN-7/8/PWPI.07/2024	01/04/2024	WEIWO ELEKTRONIKA TEKNOLOGI	80.389.031.8-047.000	31/03/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
30	PRIN-1/8/PWPI.07/2024	23/01/2024	HUME CONCRETE INDONESIA	01.069.396.8-052.000	22/01/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,2	
31	PRIN-2/8/PWPI.07/2024	23/01/2024	HUME CONCRETE INDONESIA	01.069.396.8-052.000	22/01/2025	Penyidikan	Karwil DJP Jakarta Khusus	1,1	
32	PRIN-14/8/PWPI.07/2024	14/05/2024	BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGI	02.115.753.2-058.000	13/05/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
33	PRIN-17/8/PWPI.07/2024	04/07/2024	SERBA DINAMIK INDONESIA	02.419.329.4-059.000	03/07/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
34	PRIN-23/8/PWPI.07/2024	22/09/2024	OHNI INOVASI INDONESIA TBK	02.566.874.0-054.000	21/09/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	
35	PRIN-23/8/PWPI.07/2024	27/08/2024	DHS PROPERTINDO TBK	03.117.005.0-061.000	26/08/2025	8 ayat (3)	Karwil DJP Jakarta Khusus	-	

Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dari unit vertikal (KPP) menjadi salah satu kunci dalam pencapaian target kegiatan pemeriksaan bukti permulaan tahun ini. Usulan IDLP dari Unit Vertikal (KPP) diolah dengan baik, melibatkan PPNS dalam pembahasannya sehingga menjadi bahan baku Bukti Permulaan yang matang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara berkala untuk memantau progress pemeriksaan bukti permulaan dari masing-masing tim

2. Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum

Monitoring Kegiatan Kolaborasi							
Tahun Realisasi		2024		Cari			
No	UP Gakum	Jumlah PPNS	Target	Jumlah Data Usulan	Jumlah Tindak Lanjut	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)
1	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	21	136	389	280	490.292.822.478	7.394.255

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Khusus berhasil mencapai IKU kolaborasi sebesar 222,22%. IKU ini dicapai dengan berhasil meraih 280 poin kolaborasi dari target 126 poin dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 490.292.822.478 dan \$ 7.394.255. IKU ini menunjukkan sinergi yang baik antara PPNS dengan *Account Representative* pada KPP lingkup Kanwil DJP Jakarta Khusus.

3. Realisasi LPTFD



Pencapaian Kanwil DJP Jakarta Khusus tahun 2024 berhasil mencapai IKU penyelesaian LPTFD sebesar 130.34%. Dilakukan dengan 29 kegiatan forensik digital untuk pemeriksaan bukti permulaan. Dalam pelaksanaan tugas forensik ini, dibuatlah suatu gugus tugas yang berisikan pegawai yang telah mengikuti pelatihan digital forensik. Tim satuan tugas ini juga memiliki ruangan laboratorium forensik untuk menjalankan tugasnya.

4. Realisasi Penyidikan



CAPAIAN KINERJA PENYIDIKAN NASIONAL									147,2/ 117
TRIMULAN		IV							
TAHUN		2024							
per tanggal/ waktu		31 Desember 2024/17:46							
NO	UP3	TARGET	PENYELESAIAN						CAPAIAN
			IKU	Tahap II	P-21	44B	SITA	8(3)	
(a)	(b)	(c)	$(j) = (k) + (l) + (m) + (n) + (p)$	(k)	(l)	(m)	(n)	(p)	(s)=G(j/i)
1	Kanwil DJP Bali	1	3,85	1	0	2	0	2	385%
2	Kanwil DJP Jawa Timur II	4	12,25	8	10	2	7	3	306%
3	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2	5,35	6	5	0	2	0	268%
4	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	2	5,18	3	2	2	2	3	259%
5	Kanwil DJP Sumatera Utara I	4	9,60	2	5	3	1	9	240%
6	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	2	4,73	3	3	1	2	2	236%
7	Kanwil DJP Sumatera Utara II	1	2,25	1	4	0	0	0	225%
8	Kanwil DJP Kalimantan Barat	2	4,00	3	2	1	1	2	200%
9	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4	7,90	1	3	4	1	6	198%
10	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	3	5,35	5	5	0	2	3	178%

IKU Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus tahun 2024 mencapai realisasi yang maksimal yaitu 197,5% dihitung dari realisasi IKU 7,90 atas target 4. Koordinasi dan manajemen kasus yang dilaksanakan dengan baik menghasilkan capaian yang maksimal. Kanwil DJP Jakarta Khusus berkoordinasi secara intens dengan pihak – pihak terkait yang berwenang guna mempercepat proses penyidikan pada akhir tahun 2024.

5. Variabel Tindakan Penagihan

Tahun 2024 capaian Variable Tindakan Penagihan pada Kanwil DJP Jakarta Khusus sebesar 110,51 %. Capaian tersebut bisa terwujud berkat kerjasama Tim Penagihan dari Kanwil dan KPP. Tindakan Penagihan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara di sembilan Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Surat Teguran 121,01%, Paksa 116,86%, Blokir 254,34%, Sita 152%, Penjualan Barang Sitaan 308,16%.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kanwil DJP Jakarta Khusus memiliki 21 PPNS yang sementara ini terbagi dalam 4 Kelompok. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan telah mempertimbangkan beban kerja masing-masing Tim Pemeriksa (Kelompok).

Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan pertama di lapangan serta kegiatan Penyidikan, termasuk kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal guna mempercepat realisasi kegiatan penyidikan.

Tenaga Forensor pada akhir tahun telah didukung dengan Laboratorium yang baru beserta peralatannya yang baru didroping oleh Direktorat Penegakan Hukum. Pada akhir tahun terdapat mutasi yang mempengaruhi jumlah tenaga forensor.



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Pemantauan saldo yang tersedia dan monitoring atas perkembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan sedang berjalan sehingga diketahui apakah Wajib Pajak memiliki niat untuk menggunakan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan memiliki kemampuan membayar.

Selain itu, koordinasi dilakukan secara intensif dengan AR di KPP sehubungan dengan percepatan penelitian formal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

Koordinasi secara intensif juga dilakukan dengan Korwas PPNS dan Jaksa Peneliti sehingga berkas Penyidikan dapat segera dinyatakan lengkap (P-21), apabila sampai dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Tindak Pidana) sudah diterima oleh Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

Untuk risiko Penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 12 bulan, telah dilakukan rencana aksi untuk memitigasi risiko tersebut antara lain melaksanakan Gelar Perkara Kemajuan Penyidikan dan meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan dan Koordinator Pengawas PPNS.

Untuk risiko bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak memenuhi target yang ditetapkan, telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Namun kendala sebagaimana dimaksud dalam bagian b angka 1 dan 3 tentu berpengaruh langsung pada kesinambungan ketersediaan bahan baku Penyidikan.

Untuk risiko kekurangan Tenaga Forensor akan melibatkan forensor yang ada di KPP dan segera mendiklatkan pegawai pada KPP yang memiliki minat pada bidang IT sehingga diharapkan setelah diklat akan memiliki tenaga forensor yang berkualitas dan berdidikasi tinggi



8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Realisasi	91,44%	84,95%	88,20%	92,26%	92,26%	92,31%	92,31%
Capaian	118,75%	110,32%	114,57%	119,81%	119,81%	119,88%	119,88%

Target, Realisasi, dan Komponen IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu (8a-CP)

NO	IKU	TARGET IKU S.D. TW II 2024			REALISASI IKU S.D. TW II 2024			Bobot	Nilai Pembobotan
		(%)	ANGKA MUTLAK		(%)	ANGKA MUTLAK			
			PEMBILANGAN	PENYEBUT		PEMBILANGAN	PENYEBUT		
1	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	60%			88,81%	2373	2672	50%	44,40%
2	Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu	94%			95,81%	2813	2936	50%	47,91%
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	60%				5.186	5.608	100%	92,31%

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu dengan target 60% berhasil dicapai Bidang Keberatan dan Banding dengan realisasi 92,31%. Bidang Keberatan dan Banding berhasil menyelesaikan 2.373 berkas keberatan Wajib Pajak dalam waktu kurang dari 9 bulan dan 2.813 berkas non keberatan Wajib Pajak dalam waktu kurang dari 5 bulan.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun oleh Bidang Keberatan dan Banding untuk mempercepat penyelesaian berkas permohonan keberatan dan non keberatan yang diajukan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:



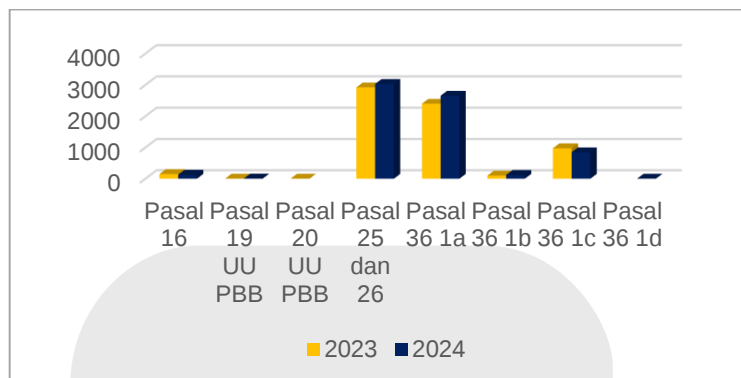
- a) Meningkatkan pemahaman Penelaah Keberatan terhadap alasan permohonan Wajib Pajak, dengan cara Menyusun Matrik Sengketa Keberatan diawal penugasan dan dibahas secara berjenjang, Koordinasi dengan KPP melalui grup sosial media/sejenis dalam rangka tata kelola penyampaian kelengkapan, dan Mengundang Wajib Pajak untuk membahas sengketa agar menjadi jelas dan terang;
- b) Mempercepat waktu penyelesaian permohonan dengan cara penggunaan Kolaborasi SATU Kemenkeu-Nadine;
- c) Perubahan pola dari penggunaan kertas menjadi penggunaan softcopy semua dan tanpa ada print out berkas;
- d) Meningkatkan *softskill* dan *hardskill* Penelaah Keberatan dalam menyelesaikan permohonan keberatan khususnya dalam memperkuat argumentasi yang menjadi dasar kesimpulan penelitian keberatan; dan
- e) Untuk Keputusan Keberatan sudah melihat lebih jernih masalah dan untuk kasus TP sudah mempertimbangkan banyak aspek dan masukan dari putusan banding.

Gambaran permohonan yang masuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

- a) Jumlah Permohonan yang masuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2024

Perbandingan Permohonan masuk tahun 2023 dan 2024

Jenis Permohonan	2023	2024	%Naik/Turun
Pasal 16	151	130	-13,9%
Pasal 19 UU PBB	4	8	100,0%
Pasal 20 UU PBB	5		-100,0%
Pasal 25 dan 26	2.920	3.031	3,8%
Pasal 36 1a	2.398	2.655	10,7%
Pasal 36 1b	101	122	20,8%
Pasal 36 1c	974	845	-13,2%
Pasal 36 1d		2	100,0%
Total	6.553	6.793	3,7%

*Grafik 1 Permohonan masuk tahun 2023 dan 2024*

Berdasarkan tabel di atas, secara total permohonan yang masuk mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Jenis permohonan yang mengalami kenaikan yaitu permohonan Keberatan Pasal 25 dan 26 naik 3,8%; permohonan pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan d naik sebesar 10,7%, 20,8%, dan 100%. Sedangkan permohonan yang mengalami penurunan yaitu permohonan Pasal 16, Pasal 20 UU PBB, dan Pasal 36 ayat (1) huruf c.

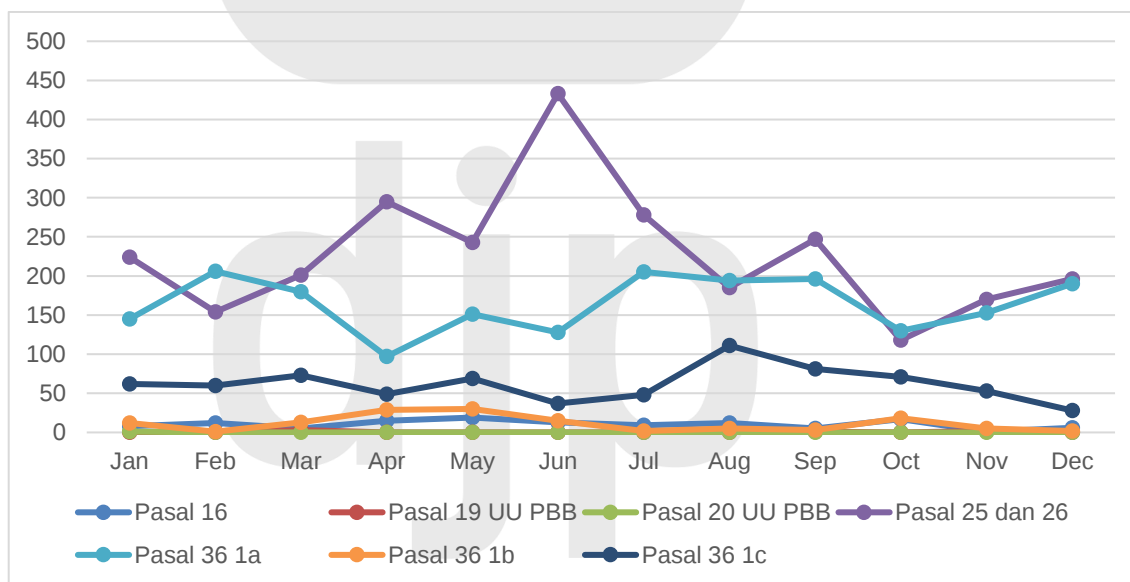
Perubahan Signifikan Tahun 2024

Perubahan yang dilakukan dalam tahun 2024 yaitu:

1. Mulai bulan Januari - Desember 2024, semua proses penyelesaian keberatan dan non keberatan dilakukan secara digital via Nadine, baik bentuk LPK, LPNK, SPUH dan SUB dan STG;
2. Pengiriman berkas yang dilakukan oleh Wajib pajak hanya diterima dalam bentuk digital saja;
3. Pengiriman Berkas dari KPP juga dilakukan perubahan mendasar semua dalam bentuk digital dan hanya via Nadine;
4. Proses penyelesaian juga dilakukan perubahan yaitu:
 - a) Keberatan 6-8 bulan;
 - b) Non Keberatan pasal 36 ayat 1 a dan c JT 1 bulan;
 - c) Non Keberatan pasal 36 ayat 1b JT 3 bulan;
 - d) SUB JT dalam 75 hari; dan
 - e) STG JT dalam 25 hari.

**Hasil Kinerja Tahun 2024****1. Penyelesaian Surat Keputusan Keberatan dan Non Keberatan tahun 2024***Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan tahun 2024*

Jenis Permohonan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Pasal 16	8	12	5	15	19	13	9	12	5	17	1	6	122
Pasal 19 UU PBB			3						1		1		5
Pasal 20 UU PBB	1												1
Pasal 25 dan 26	224	154	201	295	243	433	278	185	247	118	170	196	2.744
Pasal 36 1a	145	206	180	97	151	128	205	194	196	130	153	190	1.975
Pasal 36 1b	12	1	13	29	30	15	2	5	3	18	5	2	135
Pasal 36 1c	62	60	73	49	69	37	48	111	81	71	53	28	742
Total	452	433	475	485	512	626	542	507	533	354	384	422	5.725

Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan tahun 2024

Secara umum, proses penyelesaian keberatan dan non keberatan selama tahun 2024 berhasil diselesaikan sebanyak 5.725 berkas yang dilakukan oleh 81 peneliti. Jumlah berkas Keberatan yang diselesaikan sebanyak 2.744 berkas dan berkas non Keberatan sebanyak 2.981 berkas.



2. Perbandingan Penyelesaian Berkas per Seksi

Jumlah perbandingan penyelesaian berkas per seksi yang diselesaikan tahun 2024 sebagai berikut:

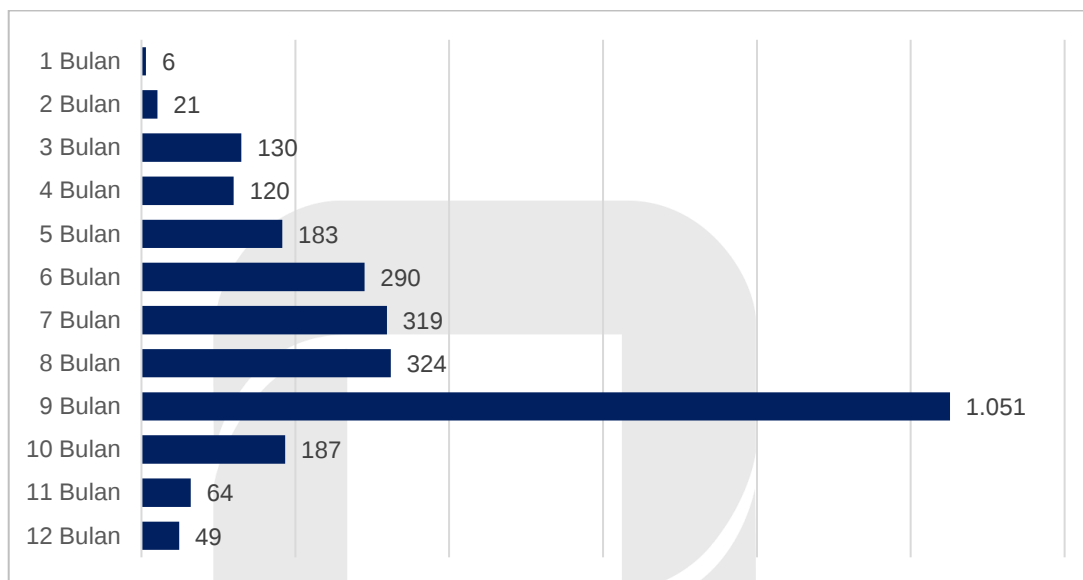
Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan per Seksi tahun 2024

Jenis Permohonan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Pasal 16	8	12	5	15	19	13	9	12	5	17	1	6	122
KB I	4	5		11		7	6	5	1	4		4	47
KB II	1	3	2	3	1		1	3		9	1	1	25
KB III	2	2	1		13	6		4		1			29
KB IV	1	2	2	1	5		2		4	3		1	21
Pasal 19 UU PBB			3						1		2		6
KB I			2										2
KB II									1		2		3
KB IV			1										1
Pasal 20 UU PBB	1												1
KB II	1												1
Pasal 25 dan 26	224	154	201	295	243	433	278	185	247	118	170	196	2.744
KB I	47	77	61	43	84	103	54	28	41	27	24	36	625
KB II	26	29	88	109	92	108	65	32	71	18	35	62	735
KB III	104	17	34	72	37	113	87	69	66	34	77	46	756
KB IV	47	31	18	71	30	109	72	56	69	39	34	52	628
Pasal 36 1a	145	206	180	97	151	128	205	194	196	130	153	190	1.975
KB I	50	57	41	27	44	29	59	50	25	30	41	35	488
KB II	54	53	57	14	47	33	36	66	59	35	68	45	567
KB III	21	52	44	9	32	24	58	35	68	29	11	26	409
KB IV	20	44	38	47	28	42	52	43	44	36	33	84	511
Pasal 36 1b	12	1	13	29	30	15	2	5	3	18	5	2	135
KB I	10		1	2	1				1	13			28
KB II	1			27	25	5	1			4			63
KB III			1		1	10	1		2		4	2	21
KB IV	1	1	11		3			5		1	1		23
Pasal 36 1c	62	60	73	49	69	37	48	111	81	71	53	28	742
KB I	30	6	11	14	8	21	7	35	17	16	3	8	176
KB II	12	24	19	1	1	6	4	24	10	13	17	10	141
KB III	17	25	12	18	40	7	16	47	25	33	22		262
KB IV	3	5	31	16	20	3	21	5	29	9	11	10	163
Total	452	433	475	485	512	626	542	507	533	354	384	422	5.725



Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan

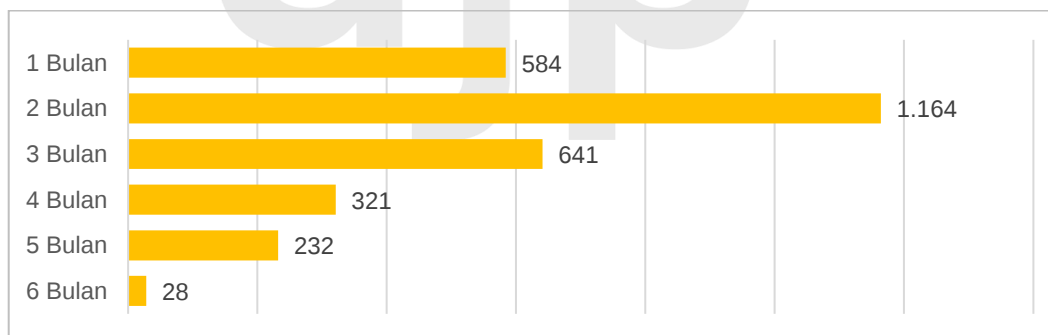
Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan tahun 2024



Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan per Seksi

Seksi	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan	7 Bulan	8 Bulan	9 Bulan	10 Bulan	11 Bulan	12 Bulan
KB I		1	35	20	57	54	85	73	232	63	4	1
KB II		8	18	8	12	113	51	132	376	14	3	
KB III			50	61	71	96	109	51	174	85	44	15
KB IV	6	12	27	31	43	27	74	68	269	25	13	33
Total	6	21	130	120	183	290	319	324	1.051	187	64	49

Jangka Waktu Penyelesaian Non Keberatan tahun 2024





Jangka Waktu Penyelesaian Non Keberatan per Seksi

Seksi	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan
KB I	117	270	200	90	47	13
KB II	150	296	191	92	64	2
KB III	176	307	130	60	42	6
KB IV	141	291	120	79	79	7
Total	584	1.164	641	321	232	28

8b-N Persentase Penanganan Upaya Hukum Yang Efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Realisasi	68,00%	77,05%	72,53%	77,18%	77,18%	69,1	69,1
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

Uraian		Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
Komponen I	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	77,18%	80%	61,74%
Komponen II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	39,63%	20%	7,93%
8b-CP	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		100%	69,67%



Daftar Rekapitulasi SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan Upaya Hukum selanjutnya

URAIAN			JUMLAH /PERSEN
A	Total SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(1)	6.303
	- SK Keberatan		3.264
	- SK Non Keberatan		3.039
B	Total nilai konstanta SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(2)	4.865
	- SK Keberatan		3.039
	- SK Non Keberatan		1.826
C	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	(3) = (2) : (1)	77,18%

IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif dengan target 48% berhasil dicapai Bidang Keberatan dan Banding dengan angka 69,67%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah melakukan tindakan antara lain:

- Meningkatkan kualitas penyelesaian berkas keberatan dan non keberatan dengan melaksanakan *In House Training* (IHT);
- Mengadakan pertemuan dengan kepala kantor, supervisor, dan ketua tim untuk menyamakan persepsi terkait sengketa berulang dan sengketa Transfer Pricing yang sering kalah di pengadilan pajak;
- Meningkatkan kualitas putusan dengan melakukan pembahasan dengan Fungsional Pemeriksa Kanwil dan bidang lain yang terkait;
- Pembahasan sengketa keberatan sekaligus pembinaan baik dengan tim fungsional pemeriksa KPP maupun dengan tim peneliti keberatan;
- Permintaan pemeriksaan dalam rangka keberatan dan penunjukan Penelaah Keberatan pendamping untuk berkas tertentu (sengketa TP/sengketa yang lebih kompleks);
- Memberikan edukasi / penjelasan secara komprehensif pada saat pembahasan sengketa / SPUH kepada Wajib Pajak;
- Melakukan monitoring dan review atas sengketa yang dikabulkan sebagian/seluruhnya ditingkat keberatan dengan cara mengirimkan resumennya ke KPP per triwulan.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun oleh Bidang Keberatan dan Banding untuk mengurangi upaya hukum diajukan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman WP atas hasil keputusan keberatan dan non keberatan pasal 36(1) b dengan cara Memberikan edukasi/penjelasan kepada



Wajib Pajak pada saat pembahasan sengketa atau pembahasan SPUH dan Meningkatkan kualitas hasil penelitian keberatan dan non keberatan pasal 36 (1) b UU KUP melalui penguatan argumentasi terhadap penelitian pemenuhan persyaratan formal dan materil atas permohonan wajib pajak, koreksi dan dasar hukum pada hasil penelitian keberatan;

- b) Tetap Meningkatkan mutu penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan pasal 36 (1) b dengan cara Penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan pasal 36 (1) b dan Melakukan Visit Lapangan ke lokasi Wajib Pajak (untuk sengketa tertentu) dalam rangka penguatan gan berpedoman pada matriks sengketa sebagai rencana penelitian dan argumentasi pada Laporan Penelitian Keberatan;
- c) Bersinergi dengan KPP, dalam mendorong perubahan perilaku pemeriksa untuk menghasilkan koreksi yang berkualitas melalui IHT peningkatan mutu pemeriksaan;
- d) Melakukan monitoring dan review atas sengketa yang dikabulkan sebagian/seluruhnya ditingkat keberatan dengan cara mengirimkan resumanya ke KPP per triwulan.

9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20.00%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	63.32%	97.42%	97.42%	109.19%	109.19%	105.82%	105.82%
Capaian	120.00%	120.0%	120.0%	120.0%	120.0%	105.82	105.82

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU



IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase produksi alat keterangan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU
 - a) Produksi LHA dilakukan oleh bidang DP3 dan PPIP dengan target 15 LHA di tahun 2024, sampai dengan triwulan IV telah dibuat 28 LHA (10 LHA DP3 dan 18 LHA PPIP).
 - b) Realisasi LHA dihitung berdasarkan kuantitas dan kualitas. Kuantitas LHA tercapai 120%. Kualitas LHA terealisasi sebesar 49.11% sehingga komponen IKU LHA terealisasi sebesar 91.64%.
 - c) Produksi Alat keterangan (Alket) dilakukan oleh *Account Representative* di KPP dengan jumlah target keseluruhan sebanyak 3770. Realisasi Alket sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 120%.
 - d) Berdasarkan poin b) dan c) diperoleh capaian IKU LHA (50%) dan Alket (50%) adalah sebesar 105.82%.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan penyusunan daftar WP DSA tahun 2024
- 2) Melakukan pengumpulan daftar potensi Wajib Pajak
- 3) Melakukan koordinasi antara Bidang DP3 dan PPIP dalam pembuatan LHA sesuai dengan DSA
- 4) Berkoordinasi dengan KPP terkait penerbitan Alket SE-12
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi LHA dan Alket secara berkala

3. Rencana aksi tahun selanjutnya



Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan penyusunan WP DSA tahun 2025 2. Berkoordinasi dengan komite kepatuhan kanwil dan KPP terkait WP yang akan diterbitkan LHA sehingga dapat ditindaklanjuti dalam DSP4 3. Berkoordinasi dengan KPP dan Fungsional Kanwil terkait penerbitan Alket SE-12 4. Melakukan monitoring dan evaluasi LHA dan Alket secara berkala	2025

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
Realisasi	63.79%	100.97%	100.97%	103.49%	103.49%	103.5%	103.5%
Capaian	63.79	100.97	100.97	103.49	103.49	103.5	103.5

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus termasuk dalam Klasifikasi Kantor Utama, dan memiliki IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dengan periode pelaporan adalah triwulanan. Target dan realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- target triwulan I sebesar 15% dengan realisasi sebesar 63,79%;
- target triwulan II sebesar 45% dengan realisasi sebesar 100,97%;
- target triwulan III sebesar 75% dengan realisasi sebesar 103,49%; dan
- target triwulan IV sebesar 90% dengan realisasi sebesar 103,5%.

- a. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengirim Nota Dinas usulan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai di



lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas pegawai.

- 2) Mengadministrasikan permohonan Tugas Belajar Pegawai, serta mendukung secara penuh kepada Pegawai yang mengikuti *workshop*, seminar, dan acara lain yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai.
 - 3) Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi dan kegiatan lainnya untuk seluruh pegawai.
 - 4) Membuat jadwal penyelesaian *e-learning* Studia, memberikan informasi terkait *e-learning* yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai, serta melakukan monitoring secara berkala terkait pemenuhan jam pelatihan tatap muka maupun *e-learning* Pegawai.
 - 5) Menerbitkan Surat Keterangan bagi Pegawai yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka perekaman Jamlat Pegawai.
 - 6) Memfasilitasi sarana pembelajaran dalam bentuk Kelas Belajar Bersama bagi Pelaksana Umum, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis.
 - 7) Mempersiapkan proses administrasi dan sarana penunjang bagi Pejabat Struktural yang akan melaksanakan kegiatan *Assessment Center*.
 - 8) Menyampaikan bahan dan materi Uji Kompetensi Teknis kepada Pelaksana Umum, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis.
 - 9) Melaksanakan Sosialisasi *Assesment Center* bagi pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memberikan pengetahuan bagi Pegawai yang akan melaksanakan *Assesment Center*.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus secara konsisten mengadakan Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang bersifat teknis maupun non teknis. Selain itu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus telah menyediakan Platform Ruang Belajar sebagai media pembelajaran Pegawai yang akan melaksanakan Uji Kompetensi, dan memberikan monitoring secara berkala kepada setiap Pegawai dalam pemenuhan jam pelajaran. Hal ini dilakukan sebagai



salah satu upaya agar seluruh Pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dapat mencapai kompetensi yang wajib dimiliki, baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural. Dengan pembekalan kompetensi tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dapat meningkatkan kualitas kompetensi SDM yang dimiliki.

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Biaya yang digunakan sehubungan dengan kegiatan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan pagu atau batas pengeluaran anggaran.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Selain menyediakan Platform Ruang Belajar yang berisi kumpulan materi teknis sebagai media pembelajaran bagi Pegawai yang akan melaksanakan Uji Kompetensi, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus telah melaksanakan Sosialisasi *Assesment Center* bagi pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memberikan pengetahuan bagi Pegawai yang akan melaksanakan *Assesment Center*. Dalam bidang non teknis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus bekerja sama dengan Psikolog sebagai bentuk dukungan psikis bagi Pegawai yang memerlukan konseling.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
Sebagai langkah mitigasi risiko terhadap pemenuhan target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan pendataan bagi pegawai yang berpotensi naik jabatan dan peringkat di awal tahun, maupun pada periode berjalan bagi Pejabat Fungsional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pegawai untuk mempersiapkan uji kompetensi teknis melalui Kelas Belajar Bersama, serta untuk mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi teknis.
- f. Rencana aksi ke depan



1. Menyusun rencana kerja yang memuat jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang bersifat teknis maupun non teknis.
2. Mengelola dan melakukan *update* peraturan pada Platform Ruang Belajar Khusus yang telah dibuat.
3. Mengadakan Sosialisasi *Assesment Center* bagi pejabat struktural maupun fungsional.

g. Data dan narasi kinerja

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berhasil mencapai 103,5% pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM. Pejabat Struktural yang mengikuti *Assesment Center* berjumlah 17 pegawai dan seluruhnya telah memenuhi standar kompetensi (JPM>80%). Sedangkan untuk Pelaksana Umum, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis berjumlah 57 pegawai dan telah memenuhi memenuhi standar kelulusan. Sehingga secara perhitungan berdasarkan formula IKU yang telah diberikan, capaian IKU persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 103,5% melebihi target yaitu sebesar 90%.



Perhitungan IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM

Formula:

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi = (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

ASPEK 1				30%			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$	30%	17	0,3	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan	70%	0	0,7
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center		17		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$		0	
ASPEK 2				35%			
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	30%	57	0,3	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	70%	0	0,7
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		57		Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis		0	
ASPEK 3				35%			
Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran	60%	109,96%		Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA	40%	110,00%	38,49%
Realisasi Triwulan IV				103,5%			

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	100%	100%
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%	106,28%	106,28%
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	106,28%	106,28%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV



IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU, yaitu sebagai berikut:

1. tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK (40%);
2. indeks penilaian integritas unit di kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) atas pelayanan keberatan/pengurangan dan bukti permulaan/penyidikan (40%); dan
3. rata-rata indeks penilaian integritas unit (tingkat pemenuhan unit KPP atas penilaian integritas) (20%).

Faktor yang mempengaruhi tercapainya komponen tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK antara lain:

1. pimpinan unit kerja memberikan teladan pimpinan kepada pegawai di bawahnya;
2. melakukan upaya peningkatan nilai komponen pengungkit dan komponen hasil dengan cara:
 - a. asistensi pembangunan ZI WBK;
 - b. memastikan kesiapan unit kerja dalam pembangunan ZI WBK;
2. memastikan bahwa telah dilakukan kegiatan evaluasi dan monitoring oleh unit kerja yang diusulkan;
3. berkoordinasi dengan Direktorat KITSDA, Inspektorat Jenderal, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang telah atau sedang melaksanakan proses permohonan tertentu oleh unit kerja.

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi terkait capaian IKU ini. Selain untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, hasil penilaian juga menjadi salah satu unsur perhitungan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Namun pada pelaksanaannya, pembangunan ZI-WBK/WBBM bukan dilaksanakan semata-mata hanya untuk memperoleh predikat. Nilai integritas perlu ditanamkan pada diri masing-masing pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.



Dalam pengukuran integritas unit, nilai integritas tidak dapat diukur secara kuantitatif. Indeks Persepsi Integritas menjadi sarana penghitungan dan pengukuran nilai integritas pada unit kerja. Indeks tersebut didapat dari kuesioner yang diisi oleh *stakeholder*/Wajib Pajak pengguna layanan, sehingga sisi pelayanan perlu menjadi perhatian khusus bagi unit kerja. Pelayanan prima harus selalu dikedepankan oleh unit kerja guna mendapatkan *branding* yang baik. Dengan *branding* yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Penilaian Integritas Unit.

10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Capaian Kinerja Organisasi

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	25,68	53,65	53,65	87,43	87,43	98,46	98,46
Capaian	111,65	114,15	114,15	120,00	120,00	109,40	109,40

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus termasuk dalam Klasifikasi Kantor Utama, dan memiliki IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan periode pelaporan adalah triwulanan. Target dan realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko atas Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dengan komponen Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja pada kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja adalah sebagai berikut:

- target triwulan I sebesar 3 dengan realisasi sebesar 3;
- target triwulan II sebesar 8,5 dengan realisasi sebesar 8,5;
- target triwulan III sebesar 13 dengan realisasi sebesar 14,96;
- target triwulan IV sebesar 3 dengan realisasi sebesar 3.

h. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- 10) Penyampaian program budaya kinerja oleh pimpinan unit dan sosialisasi manajemen oleh pengelola kinerja pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan



yang berlaku setiap triwulan dalam rangka memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

- 11) Melaksanakan kegiatan peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi dan kegiatan lainnya untuk seluruh pegawai.
 - 12) Mengkomunikasi secara berkala kepada seluruh Pegawai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja setiap triwulan.
 - 13) Mengadministrasikan dokumen evaluasi kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK), Hasil Evaluasi Kinerja (HEK), *Individual Performance Review* (IPR), Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional dengan baik.
 - 14) Mengadministrasikan laporan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja Kanwil dan laporan kompilasi penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja KPP sesuai ketentuan.
 - 15) Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman pengelolaan kinerja dan survei persepsi pengelolaan kinerja di lingkungan DJP serta menyampaikan bahan dan materi pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman pengelolaan kinerja kepada pegawai yang ditunjuk melaksanakan uji.
 - 16) Melaksanakan revidi dan validasi laporan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja KPP di lingkungan Kanwil sesuai ketentuan.
 - 17) Menyampaikan laporan pelaksanaan revidi dan validasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan KPP sebagai realisasi IKU K-3 secara tepat waktu.
- i. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus secara konsisten mengadakan Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi atau kegiatan lainnya dalam rangka penyampaian program budaya kinerja serta manajemen kinerja pegawai. Selain itu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus terus berkomunikasi dengan seluruh pegawai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai serta memberikan



monitoring secara berkala. Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus juga melaksanakan revidi dan validasi laporan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja KPP sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya agar seluruh Pegawai di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus maupun di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dapat meningkatkan kesadaran dan kompetensi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

- j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Biaya yang digunakan sehubungan dengan kegiatan implementasi manajemen kinerja sesuai dengan pagu atau batas pengeluaran anggaran.
- k. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Selain melaksanakan kegiatan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja sesuai ketentuan melalui kegiatan penyampaian program budaya kinerja dan manajemen kinerja pegawai, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus juga memberikan fasilitas dan menyampaikan materi kepada pegawai yang ditunjuk melaksanakan uji pengukuran tingkat pemahaman pengelolaan kinerja. Selain itu, komunikasi dengan pegawai telah dilaksanakan secara terus-menerus dan memberikan informasi maupun monitoring secara berkala dengan cepat dan tepat.
- l. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
Sebagai langkah mitigasi risiko terhadap pemenuhan target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja sesuai ketentuan dan selalu berkomunikasi dengan pegawai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja setiap triwulan serta memberikan monitoringnya secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pegawai dalam kelancaran proses evaluasi kinerja sehingga diharapkan tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh pegawai.
- m. Rencana aksi ke depan



4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Bimbingan Teknis, *In House Training*, Sosialisasi atau kegiatan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja.
5. Mengkoordinasikan dengan unit kerja vertikal dalam pelaksanaan penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja sesuai ketentuan.
6. Memberikan informasi, monitoring secara berkala dan konsultasi dilakukan kepada pegawai secara langsung.

n. Data dan narasi kinerja

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berhasil mencapai realisasi sebesar 98,46 pada IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dengan komponen Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja pada kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja telah mencapai realisasi 29,46 dari target 27,5. Sehingga secara perhitungan berdasarkan formula IKU yang telah diberikan, realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebesar 98,46 melebihi target yaitu sebesar 90 dengan capaian sebesar 109,40%.

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,96	50,00	98,46	90,00	109,40%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Satu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,96	50,00	99,96	90,00	111,07%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Badan Dan Orang Asing	TW_IV	2024	16,00	17,50	13,61	49,50	96,61	90,00	107,35%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Perusahaan Masuk Bursa	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,40	50,00	97,90	90,00	108,78%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Dua	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,85	50,00	99,85	90,00	110,94%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,81	50,00	99,81	90,00	110,90%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Empat	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,85	50,00	98,35	90,00	109,28%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Lima	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal Asing Enam	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	KPP Minyak Dan Gas Bumi	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%

Target dari IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko untuk tahun 2024 adalah sebesar 90%. Sesuai dengan manual IKU yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2024, realisasi IKU tersebut diperoleh dari rata-



rata persentase efektivitas DKRO dan persentase rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan. Masing-masing *item* bernilai maksimal 100%.

Realisasi poin unsur penilaian DKRO tahun 2024 adalah 100%. Hal ini didapatkan dari unsur-unsur penilaian DKRO yang tercantum di manual IKU di mana semuanya dapat terpenuhi secara maksimal selama pelaksanaan DKRO triwulanan sepanjang tahun 2024. Adapun untuk mitigasi risiko, selama tahun 2024 terdapat 21 dari 21 risiko yang berhasil dimitigasi oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus. Total persentase rencana aksi penanganan risiko yang selesai dijalankan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Berdasarkan Realisasi IKU sebesar 98,46% dan target IKU sebesar 90%, maka Indeks Capaian tahun 2024 untuk IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah sebesar 109,40%.

**13a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)**

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan *joint* IKU antara Subbagian Keuangan dan Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga. IKKPA diukur dengan kriteria *Take last Known Value* dengan target sebesar 100%. Nilai IKKPA diperoleh dari nilai IKPA (7 indikator penilaian) dengan bobot 50% dan nilai SMART (3 indikator penilaian) dengan bobot 50%.

Untuk bobot penilaian IKPA, ada satu indikator penilaian, yaitu penyerapan anggaran yang diukur dengan kriteria *average*. Untuk bobot penilaian SMART, diperoleh hanya pada Triwulan IV.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam perhitungan akhir IKU IKKPA memperoleh realisasi sebesar 120% dengan capaian sebesar 120.

Berikut disampaikan data perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	120%	120%	120%	120%
Capaian	105.26	105.26	105.26	120	120	120	120

Realisasi IKKPA pada Triwulan I s.d Triwulan IV telah mencapai target dengan realisasi sebesar 120%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan revisi anggaran baik DJA, Rencana Penarikan Dana (RPD), POK, maupun persetujuan Eselon I, melaksanakan ketentuan terkait dengan perhitungan nilai IKPA sesuai dengan PER-5 tahun 2024, melakukan monitoring pada setiap bidang/bagian dalam rangka merealisasikan target capaian output dan rencana penarikan dana bulanan agar sesuai dengan target penyerapan serta melakukan validasi pada bulan Desember terhadap realisasi capaian output yang melebihi target.



C. PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 15 Tahun 2024 awal untuk Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebesar Rp 32.653.633.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 1.599.418.000, -,
- Belanja Barang sebesar Rp 31.054.215.000,-,

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat pengurangan dan pergeseran anggaran sebesar Rp 3.984.556.000,- (Belanja Sewa Gedung Kantor pada RO Layanan Perkantoran dan Belanja Modal Peralatan Mesin), sehingga Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) pada Triwulan III Bagian Anggaran 15 Tahun 2024 untuk Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menjadi sebesar Rp 28.669.077.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 1.599.418.000,-,
- Belanja Barang sebesar Rp 26.995.559.000,-,
- Belanja Modal sebesar Rp 74.100.000,-.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor-4194/PJ.01/2024 tanggal 11 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas DJP TA 2024 yang dilakukan melalui mekanisme revisi dan pencantuman catatan dalam halaman IV.A DIPA sebagai penghematan sebesar Rp 121.992.000,- pada RO Kerumahtanggaan. Sehingga Pagu Anggaran (DIPA) pada akhir Bagian Anggaran 15 Tahun 2024 untuk Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menjadi sebesar Rp 28.669.077.000,- dengan Pagu Blokir sebesar Rp 121.992.000,-.



1) Penilaian IKPA (bobot 50%)

Indikator	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai IKPA
Revisi DIPA	100.00	10%	10.00
Halaman III DIPA	100.00	15%	15.00
Penyerapan Anggaran	100.00	20%	20.00
Belanja Kontraktual	100.00	10%	10.00
Penyelesaian Tagihan	100.00	10%	10.00
Pengelolaan UP TUP	100.00	10%	10.00
Capaian Output	100.00	25%	25.00
			100

2) Penilaian SMART (bobot 50%)

Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 sebesar Rp 28.669.077.000,- Realisasi anggaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 sebesar Rp 27.494.840.361,- atau mencapai 95,90%, dengan rincian:

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	015-410166	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	019	PAGU	1,818,403,000	26,776,574,000	74,100,000	0	0	0	0	0	0	0	28,669,077,000
				REALISASI	1,755,108,000	25,671,656,861	68,075,500								27,494,840,361
				PERSENTASE	(96.52%)	(95.87%)	(91.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.90%)
				SISA	63,295,000	1,104,917,139	6,024,500	0	0	0	0	0	0	0	1,174,236,639
			TOTAL	PAGU	1,818,403,000	26,776,574,000	74,100,000	0	0	0	0	0	0	0	28,669,077,000
				REALISASI	1,755,108,000	25,671,656,861	68,075,500								27,494,840,361
				PERSENTASE	(96.52%)	(95.87%)	(91.87%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	
				SISA	63,295,000	1,104,917,139	6,024,500	0	0	0	0	0	0	0	1,174,236,639

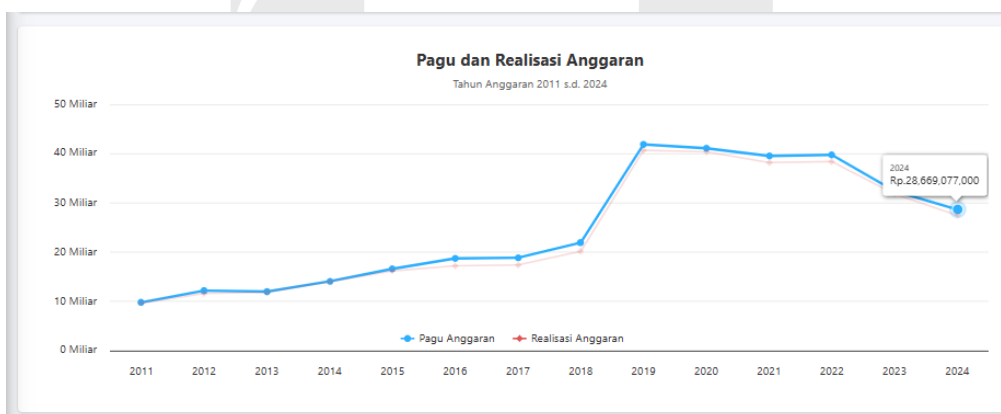
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)



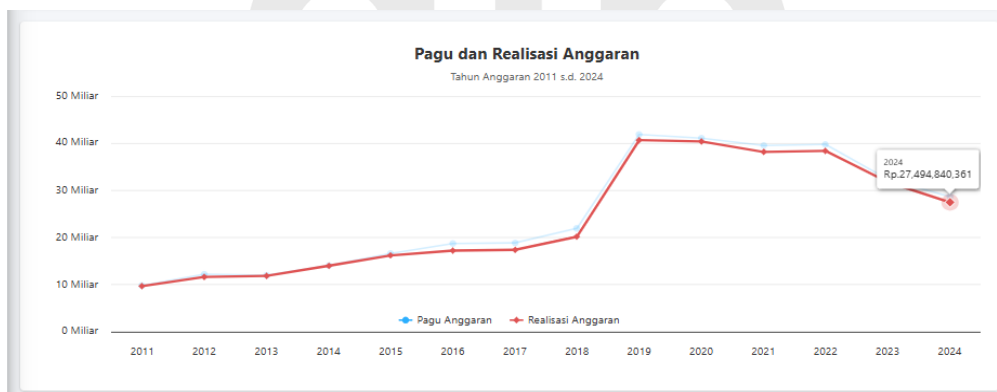
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	1,818,403,000	1,755,108,000	96.52%
52 Belanja Barang	26,776,574,000	25,671,656,861	95.87%
53 Belanja Modal	74,100,000	68,075,500	91.87%
57 Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00%
Total	28,669,077,000	27,494,840,361	95.90%

PAGU ANGGARAN TAHUN 2011 s.d 2024



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011 s.d 2024





a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 pada SMART sebesar 100 dengan rincian :

Capaian sebesar 100%

Penggunaan SBK sebesar 100%

Efisiensi SBK sebesar 100%



Prognosa				
Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	100		50.00
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100		50.00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	100.00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120.00

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja anggaran antara lain:

- meminta rencana kerja anggaran kepada masing-masing bidang melalui Nota Dinas setiap awal triwulan;
- menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) per triwulan;



- c) melaksanakan dan membayar kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan;
- d) melakukan percepatan kegiatan non rutin yang bisa dilakukan di Triwulan I untuk penyerapan anggaran;
- e) menjalankan harmonisasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan revisi anggaran baik optimalisasi pada Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun pergeseran anggaran kepada Satuan Kerja Vertikal di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
- f) penyerapan anggaran pada seluruh jenis belanja telah dilaksanakan secara optimal;
- g) memonitoring masing-masing bidang dalam pencapaian target capaian output;
- h) melakukan validasi terhadap realisasi capaian output yang melebihi target;
- i) mendiskusikan simulasi penghitungan capaian IKKPA kepada Tim Pengelola Keuangan.

Rencana Aksi ke depan yang akan di lakukan:

- a) melakukan proses negosiasi dengan pihak gedung pada awal tahun berikutnya;
- b) melakukan proses penilaian sisa buku sarana dan prasarana oleh fungsional pada awal tahun berikutnya;
- c) meminta rencana kerja anggaran kepada masing-masing bidang melalui Nota Dinas setiap awal triwulan;
- d) mempercepat pelaksanaan pengadaan yang bersifat non rutin di Triwulan I untuk penyerapan anggaran;
- e) memonitoring masing-masing bidang dalam pencapaian target capaian output;
- f) memonitoring kegiatan sesuai dengan RPD tiap Triwulan;
- g) memonitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran setiap Triwulan dalam rapat koordinasi Tim Pengelola Keuangan;
- h) melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran tahun 2024, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tahun 2024 sebesar 110,17%, dengan Capaian setiap 19 dari 19 IKU telah di atas 100%.

Dalam rangka menjaga dan melanjutkan prestasi di tahun 2025, serta untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) demi pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. Langkah-langkah yang disusun untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan pengawasan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak serta pelaporan SPT Tahunan;
2. melakukan koordinasi dan pembinaan atas unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus secara berkala;
3. melakukan koordinasi dengan instansi lain sehubungan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan wajib pajak;
4. melakukan penggalian potensi sektoral atas sektor yang diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2025



LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA*

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	102,01
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,01
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,47%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,47
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,12	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,12
Customer Perspective							20,00%	104,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,71
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,47%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,47
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	125,54%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,33
Internal Process Perspective							25,00%	118,72
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113,53
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,05%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,05
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,76%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,86
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	117,72%	Max	P/M	14,00%	50,00%	117,72
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	115,27%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							119,95
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	77,00%	92,31%	Max	P/M	14,00%	40,00%	119,88
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	48,00%	69,67%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan alat keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,94
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,88
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,92	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	106,28%	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,28
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	98,46	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,40
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,17

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

UNIT KERJA : Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

TAHUN ANGGARAN : 2024

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 (revisi) : Rp 28,547,085,000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 27,504,948,701,-



PIAGAM PENGHARGAAN



